

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program studi Hukum Pidana Islam



Fajar Rizqiawan Husaini
NIM : 204102040043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP : 19850322202321101

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Islam


Program studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 25 November 2025

Tim Pengaji


Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009

Sekretaris


Rohmad Agus Sholihin, M.H.
NIP.198208222009101002

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
 2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
- 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

البِيَّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيَّالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : ”(Kewajiban) menghadirkan bukti ada pada pihak yang mendakwa (menuduh), sedangkan sumpah adalah bagi pihak yang mengingkari (menyangkal)” (HR. al-Baihaqi, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan lainnya)¹



¹HR. Al-Baihaqi, *Kitab Arbain An-Nawawi* (Surabaya: Pustaka Syabab 2018),32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua nenek saya, Uti Suraenah dan Mbah uti Enaryatini terimakasih telah menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Limawati, S.P dan Ayah Rachmad Husaini, S.Pd., M.Pd. terimakasih telah memberikan dukungan penuh selama masa pendidikan, mendukung semua keputusan dan pilihan hidup anaknya, serta mendoakan, menyemangati, memotivasi dan berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Kepada adik saya tersayang, Niken Nurazizah Maharani, Erwinanto Daffa Kamil Husaini, dan Faris Zulhij Hisyam yang selalu menjadi penyemangat penulis agar bisa menjadi kakak yang bisa menjadi contoh yang baik kepada adik penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT, dan salawat serta salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan anugerah, rahmat, dan bimbingan-Nya, semua fase perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul yang dimaksud telah berhasil diselesaikan. **“Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** sehingga penyelesaian naskah skripsi ini dapat terwujud dengan lancar. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan arahan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih telah memberikan ilmunya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah sekaligus yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta arahan beliau turut mempermudah penulis dalam menimba ilmu selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab., M.H.I. Selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah.
7. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti, yang sangat berkontribusi serta memberikan dorongan, arahan dan nasehat selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh tenaga kependidikan fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa yang menjadi bekal penting dalam perjalanan keilmuan penulis selanjutnya.
9. Seluruh Guru yang sudah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dari penulis berada di Taman Kanak-kanak hingga di bangku perkuliahan seperti saat ini.
10. Keluarga besar Pramuka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Terkhusus Kak Sukarno, Kak Ardi Zaini, Kak Zaim, Kakak-kakak Bagus dan Arum Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum, dan seluruh Purna

Bakti, yang sudah memberikan pengalaman yang luar biasa, selama saya menempuh pendidikan di bangku kuliah.

11. Terimakasih kepada *support system*, Teman-teman Sangkakala Outdor (Kak Yaqin, Mas Dandy, Kak Bima, Cak Mahfud, Kak Ilham Salim, Cak Rohman, Cak Adit, Mas Khozin, Cak Kanibol, Cak Ali, Alpan, Zamzam, Fadil, Fiqih, Fateh, Edi, Hakam, Fimas, Haqi, Samsul, Ilham, Zaky, Insan, Faris) yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberikan dukungan, bantuan dan motivasi agar penulis tetap bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
12. Terimakasih untuk teman kost saya, Teman-teman Medina Kost (Kaffa, Zen, Ilzam, Alpan, Hadi, Ashadi, Hakam, Bagus, Gilang, Alif, Reza, Faris) yang selalu bersama saya dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman seperjuangan saya (Dandy, Nadjiha, Intan) terimakasih banyak telah bersama saya dari semester awal sampai penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih untuk adik-adik saya di pramuka (Maulidiyah, Farid, Dewi) yang selalu memberikan saya semangat untuk menyusun skripsi ini.

Jember, 22 September 2025

Penulis

ABSTRAK

Fajar Rizqiawan Husaini, 2025: Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, tempat kerja, maupun dalam pergaulan sebaya, dengan korban yang paling sering adalah perempuan. Korban kekerasan seksual kerap mengalami ketidakadilan di pengadilan karena keterbatasan alat bukti, mengingat Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dianggap terbukti apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Kondisi ini menjadikan kekerasan seksual sebagai isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menelaah sistem pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya bagaimana proses pembuktian dapat menjamin keadilan bagi korban.

Fokus penelitian diarahkan pada dua pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk dan mekanisme sistem pembuktian tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan (2) Bagaimana konsekuensi yuridis penerapan sistem pembuktian tersebut terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Menganalisis bentuk dan mekanisme sistem pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (2) Menganalisis konsekuensi yuridis dari penerapan sistem pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Penekanan analisis difokuskan pada implikasi hukum serta efektivitas sistem pembuktian dalam menjamin keadilan bagi korban.

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan telaah literatur, mencakup buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan untuk memahami ketentuan hukum dan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi asas, prinsip, serta kerangka teori yang relevan. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas bentuk alat bukti tanpa menghapus syarat utama pembuktian, yakni minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Contohnya, bukti berupa chat pelecehan dari pelaku dan hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan trauma seksual dapat memenuhi kriteria dua alat bukti sah. Dengan demikian, apabila hakim meyakini kedua alat bukti tersebut, unsur *negatief wettelijk bewijs* terpenuhi. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, sistem pembuktian dalam hukum umum sangat kaku, namun dengan UU TPKS, sistem pembuktian menjadi lebih berpihak pada korban, sehingga hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi secara efektif.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Penelitian Terdahulu	26
B. Kajian Teori	31
1. Sistem Pembuktian.....	31
2. Teori Pembuktian.....	34
3. Tindak Pidana.....	42
4. Kekerasan Seksual	45

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Bahan Hukum.....	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	57
1. Konsep Sistem Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	57
2. Perbandingan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	79
B. Konsekuensi Yuridis Sistem Pembuktian Sebelum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	87
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem hukum sendiri yang umumnya berbeda satu sama lain². Hukum Indonesia berlaku khusus bagi masyarakatnya dan diberlakukan secara resmi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini³. Suatu aturan memperoleh status hukum apabila ditetapkan, disahkan, dan dijamin keberlakuan oleh negara⁴. Selain hukum formal yang ditetapkan negara, terdapat pula *living law* atau hukum yang hidup, yaitu kebiasaan yang meski tidak dilegalkan secara resmi, tetap dipraktikkan dan diakui dalam kehidupan sosial masyarakat⁵. Kajian hukum dalam masyarakat penting dilakukan karena hukum tidak sekadar norma, melainkan juga memiliki dampak nyata, baik langsung maupun tidak langsung, kuat maupun lemah, tergantung pada konteks sosialnya. Pada hakikatnya, hukum berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial, termasuk dalam pembentukan dan transformasi lembaga kemasyarakatan⁶. Pada titik ini, tampak peran hukum secara langsung sebagai sarana mengatur sekaligus mengarahkan perilaku masyarakat, suatu konsep yang dikenal dengan (*law as social engineering*).⁷

²S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4,(April 1997): 9.

³S.F. Marbun, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*,10.

⁴J.J. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta Pembangunan, Jakarta, 1988),7.

⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press, Lhokseumawe, 2016,) 2.

⁶Yulia, 3.

⁷Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta,PT. LKIS, 2016),1.

Sistem hukum Indonesia dibangun dari perpaduan tiga sumber utama: hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Pengaruh terbesar berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang dibawa Belanda, terutama dalam bidang perdata dan pidana. Warisan ini merupakan konsekuensi langsung dari masa kolonial Hindia Belanda. Sementara itu, hukum Islam memiliki posisi penting, khususnya dalam hukum keluarga, sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Di sisi lain, hukum adat tetap eksis sebagai wujud nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Nusantara yang diwariskan turun-temurun serta diakui dalam praktik sosial.⁸

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sistem hukum peninggalan masa pendudukan Jepang tetap diberlakukan. Keberlakuan ketentuan ini ditegaskan secara normatif melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang mulai efektif diberlakukan sejak 18 Agustus 1945. Secara konseptual, penegasan ini menegaskan kontinuitas dan legitimasi hukum dalam kerangka konstitusi, sekaligus memberikan dasar yuridis yang jelas bagi implementasi norma-norma hukum yang diatur pada masa transisi. Analisis kritis menunjukkan bahwa ketentuan peralihan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas hukum dan memastikan kesinambungan penerapan prinsip-prinsip konstitusional di tengah dinamika perubahan sistem hukum nasional:

Segala badan negara serta peraturan yang telah ada tetap memiliki kekuatan hukum dan diberlakukan secara langsung selama belum

⁸Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta,PT. LKIS, 2016),2.

dibentuk badan atau peraturan baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Secara konseptual, ketentuan ini menegaskan prinsip kesinambungan hukum (legal continuity), yang memastikan tidak terjadi kekosongan regulasi di tengah transisi sistem konstitusional. Analisis kritis menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini berfungsi ganda: mempertahankan stabilitas pemerintahan dan administrasi hukum, sekaligus memberikan dasar yuridis bagi legitimasi tindakan badan negara dan pelaksanaan peraturan yang masih berlaku, sehingga kesinambungan tata kelola hukum dan negara tetap terjaga tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perubahan substantif terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSI) pertama kali diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Secara konseptual, reformasi ini menandai titik balik dalam evolusi hukum pidana nasional, dengan mengadaptasi norma-norma kolonial menjadi kerangka hukum yang relevan dengan konteks kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Analisis kritis menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak sekadar melakukan modifikasi teknis, melainkan juga mencerminkan upaya sistematis untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dalam peradilan pidana, sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan regulasi pidana modern di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum pidana yang berlaku sejak 1946 tetap berakar pada ketentuan yang diberlakukan sejak 8 Maret 1942, meskipun telah mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan hukum Republik Indonesia pasca-proklamasi. Secara formal, nomenklatur *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSI) diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht*, yang kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari perspektif konseptual, perubahan ini bukan sekadar rebranding terminologi, melainkan

mencerminkan proses adaptasi hukum kolonial ke dalam konteks nasional yang berdaulat, sekaligus menegaskan legitimasi konstitusional KUHP sebagai fondasi sistem hukum pidana Indonesia modern. Analisis kritis menunjukkan bahwa reformasi nomenklatur dan penyesuaian substansi hukum ini penting untuk menjamin kesesuaian prinsip keadilan, kepastian hukum, dan relevansi sosial dalam penegakan hukum pidana di era kemerdekaan.⁹

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai tindak kekerasan seksual diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 285 dan Pasal 289. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelakunya sendiri. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan. Kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan, semakin marak dan menjadi isu publik yang terus mengemuka. Peningkatan kasus ini tidak hanya terlihat dari jumlahnya, tetapi juga dari modus pelaku yang kian beragam. Namun, dinamika tersebut belum sejalan

⁹Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta,PT. LKIS, 2016),109.

dengan ketersediaan kebijakan yang memadai untuk memberikan perlindungan efektif bagi korban maupun masyarakat luas.¹⁰ Pasal 285 menetapkan bahwa setiap individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual, dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara hingga dua belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan perlindungan hukum yang tegas terhadap integritas dan martabat perempuan, sekaligus menegaskan prinsip keadilan retributif dalam sistem hukum pidana. Secara konseptual, pasal ini mengakui dimensi pemaksaan sebagai elemen kunci dalam perumusan tindak pidana perkosaan, sehingga keberadaan ancaman atau kekerasan fisik menjadi faktor determinan yang membedakan perilaku kriminal ini dari pelanggaran seksual lainnya. Implikasi analitisnya, ketentuan ini menuntut interpretasi yuridis yang hati-hati, baik dalam pembuktian unsur kekerasan maupun niat pelaku, agar penerapan hukum dapat menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi korban.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa setiap individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, atau membiarkan dirinya dikenai perbuatan tersebut, dapat dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kesopanan, dengan ancaman

¹⁰Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep,Sahadi Hurnaedi,*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (Juni 2018):10

pidana penjara maksimal sembilan tahun. Secara konseptual, pasal ini menegaskan bahwa kekerasan atau intimidasi bukan hanya melanggar norma moral, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang serius terhadap hak dan martabat individu. Analisis kritis menunjukkan bahwa ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum preventif dan represif, menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dari tekanan fisik maupun psikologis. Dengan demikian, penerapan pasal ini menuntut interpretasi yuridis yang cermat, khususnya dalam membuktikan unsur paksaan, guna menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang kerap dijumpai dalam berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja, hingga pergaulan sebaya. Korban umumnya berasal dari kelompok yang lemah atau tidak berdaya. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menimbulkan rasa takut yang mendalam, sebab mereka kerap menjadi sasaran utama. Akar persoalan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dibanding laki-laki. Pandangan tradisional yang menganggap perempuan sebagai pihak yang dapat dikuasai atau diperlakukan sebagai objek turut melanggengkan diskriminasi serta memberi legitimasi sosial terhadap praktik pelecehan dan kekerasan berbasis gender.¹¹

Kekerasan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, merupakan kejahatan yang merendahkan martabat korban,

¹¹Admin llbh, *Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan*, (2020) <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 10 september 2022

sekaligus bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perspektif ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan bahwa seluruh perbuatan yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama tidak secara khusus diatur dalam UU TPKS, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Secara konseptual, hal ini menegaskan pengakuan hukum terhadap dimensi hak asasi, moral, dan sosial dari korban, serta menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi individu dari segala bentuk pemaksaan seksual. Analisis kritis menunjukkan bahwa pengaturan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena memperluas definisi kekerasan seksual sehingga dapat menutup celah hukum yang berpotensi merugikan korban.

Salah satu hak fundamental warga negara yang wajib dijamin oleh negara adalah memperoleh penyelesaian perkara yang adil. Dalam konteks hukum pidana, pemenuhan hak ini menuntut pelaksanaan peradilan yang berlandaskan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang bebas dari intervensi pihak manapun. Untuk memastikan prinsip tersebut terwujud, setiap tahap pembuktian harus dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa pembuktian bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan inti dari perlindungan hak terdakwa sekaligus fondasi bagi tegaknya keadilan

substantif. Analisis kritis memperlihatkan bahwa efektivitas proses pembuktian menjadi indikator keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi, sehingga setiap putusan pengadilan harus mencerminkan integritas prosedural dan substansial secara bersamaan. Dalam kerangka ini, Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Pasal 183 yang berbunyi:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Maka dari itu pasal tersebut berfungsi sebagai landasan yuridis yang memberikan otoritas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, sekaligus menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa. Analisis kritis menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen substantif yang mengintegrasikan prinsip keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga setiap keputusan pengadilan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas

merumuskan jenis-jenis alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa.¹²

. Secara konseptual, persyaratan ini menegaskan prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana penjatuhan hukuman tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, tetapi harus didukung oleh bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Analisis kritis menunjukkan bahwa keberadaan dua alat bukti sebagai syarat minimal berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa, sekaligus menjaga integritas proses peradilan. Implikasi normatifnya, ketentuan ini menuntut evaluasi mendalam terhadap kualitas dan relevansi setiap alat bukti, sehingga putusan pengadilan tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif.

Seperti halnya contoh kasus di dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dimna dalam putusan tersebut menerangkan Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kamar kos milik korban tepatnya di Jln. Izak Telussa Kab. Fakfak, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya. telah melakukan tindak pidana“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia,Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
KUHAP

penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain terhadap Saksi Korban”.¹³

Kemudian didalam amar putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan alat bukti petunjuk yakni 1 (satu) buah pisau berwarna pink dan 1 (satu) lembar baju kaos.

Bawa dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi terkait adanya tindak pidana kekerasan seksual dalam membuktikannya sering kali menggunakan dua alat bukti yang salah satunya ialah keterangan saksi berdasarkan KUHAP Pasal 185 keterangan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di luar sidang tidak bernilai sebagai alat bukti, dan satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika ia membantah kesalahannya.¹⁴

Asas *unus testis nullus testis* dalam hukum acara pidana berarti (satu saksi bukanlah saksi) atau satu alat bukti tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Prinsip ini diatur dalam Pasal 183 dan 185 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menghukum terdakwa kecuali dengan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

minimal dua alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi yang saling menguatkan.

Namun dapat di lihat bahwa saat peristiwa kekerasan seksual sangat sulit untuk mendapatkan dua alat bukti jika menggunakan sistem pembuktian yang ada di KUHAP akan sangat sulit untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual.

Kewajiban menghadirkan minimal dua alat bukti dalam praktik sering menimbulkan hambatan, khususnya pada jenis tindak pidana tertentu. Akibatnya, korban kerap kehilangan akses keadilan karena bukti yang tersedia tidak mampu meyakinkan hakim. Salah satu contoh paling nyata ialah perkara kekerasan seksual. Tindak pidana ini umumnya terjadi di ruang privat, sehingga saksi biasanya hanya korban dan pelaku. Kondisi tersebut menjadikan proses pembuktian sangat kompleks. Secara analitis, kesulitan ini sering mendorong praktik peradilan untuk tidak selalu menerapkan secara kaku ketentuan minimum pembuktian dalam KUHAP. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual memperlihatkan adanya problem struktural dalam hukum acara pidana, yakni upaya menyeimbangkan perlindungan korban dengan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian konseptual yang telah dikemukakan, penulis memandang persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam. Atas dasar itu, penelitian skripsi ini difokuskan pada pembahasan dengan judul "**Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk sistem pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis sistem pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk sistem pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis sistem pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan hukum pidana, serta menjadi rujukan akademik dalam kajian terkait tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis:

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi penulis, institusi universitas, masyarakat luas, serta komunitas akademik, khususnya mahasiswa yang mendalami hukum pidana Islam. Lebih jauh, hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan dan perspektif teoretis, sekaligus menjadi kontribusi intelektual bagi aparatur penegak hukum dan pemerintah dalam merumuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya kasus kekerasan seksual. Pendekatan yang diusulkan menekankan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga sanksi dapat ditegakkan secara objektif, tanpa diskriminasi, dan selaras dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang berintegritas. Analisis kritis menunjukkan bahwa implementasi temuan ini berpotensi memperkuat asas keadilan substantif dan prosedural dalam praktik peradilan pidana, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban.

E. Definisi Istilah

1. Sistem

Menurut Sri Soemantri, istilah “sistem” memiliki setidaknya tiga pengertian. Namun, dalam konteks pembahasan ini, makna yang paling relevan adalah pengertian pertama, yaitu suatu himpunan unsur atau komponen baik berupa alat maupun bagian lain yang saling berinteraksi dan berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, definisi ini menekankan keterkaitan dan integrasi antara

elemen-elemen penyusun sistem, sehingga keseluruhan sistem tidak dapat dipahami hanya dari komponen individualnya. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada sistem saraf manusia, sistem pemerintahan, maupun berbagai sistem lain yang menunjukkan karakteristik keterpaduan dan tujuan yang serupa. Analisis kritis menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga berimplikasi pada desain, pengelolaan, dan evaluasi sistem agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam konteks hukum, sosial, maupun ilmiah.¹⁵

Kemudian Rusadi Kantaprawira, Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur atau elemen yang saling terkait dan tidak dapat berdiri secara independen. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang dijalankan secara terpadu, sehingga terbentuk hubungan fungsional yang menjadikan keseluruhan bagian bersifat kohesif. Dari perspektif konseptual, keterpaduan ini tidak hanya memastikan keutuhan sistem, tetapi juga menjamin kontinuitas eksistensinya, sehingga setiap perubahan atau gangguan pada satu elemen akan berdampak pada keseluruhan sistem. Analisis kritis menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kohesi dan interdependensi antar elemen menjadi kunci dalam merancang, mengelola, dan menilai efektivitas suatu sistem, baik dalam konteks hukum, pemerintahan, maupun organisasi ilmiah.¹⁶

¹⁵Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992). 32.

¹⁶Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru, 1988), 3.

Winardi, *Van de Poel* Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan elemen yang saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan fungsional. Literatur yang relevan menekankan bahwa hubungan antarunsur ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga setiap komponen tidak beroperasi secara terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan. Dengan demikian, sistem tidak semata-mata dipahami sebagai sekadar relasi antarunsur, melainkan sebagai kesatuan fungsional yang berorientasi pada pencapaian sasaran kolektif. Analisis kritis menunjukkan bahwa pemahaman ini menekankan pentingnya koordinasi, integrasi, dan harmonisasi antar elemen untuk memastikan efektivitas sistem secara keseluruhan, baik dalam konteks hukum, organisasi, maupun pengelolaan sosial, sehingga prinsip tujuan bersama dapat terealisasi secara optimal.¹⁷

Sedangkan definisi sistem menurut C. West Churman Sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa, sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan keseluruhan. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu dan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait serta diarahkan pada pencapaian sasaran kolektif yang menjadi orientasi utama sistem.¹⁸

Dengan demikian, sistem dipahami sebagai rangkaian komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu agar keseluruhan dapat berfungsi serta mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, sistem

¹⁷Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 2.

¹⁸Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1984)

hukum merupakan susunan elemen yang membentuk kesatuan integral. L.M. Friedmann menjelaskan bahwa sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi serta menjadi pilar utama yang menjaga keberlangsungan sistem hukum.¹⁹

Pada hakikatnya, sistem memiliki karakteristik utama berupa keterpaduan berbagai komponen yang saling berkaitan dan bergantung dalam satu kesatuan yang terorganisasi. Sistem dipandang sebagai tatanan terstruktur, terdiri atas bagian-bagian dengan fungsi berbeda namun saling terkait, yang disusun menurut pola tertentu dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena itu, sistem menuntut konsistensi internal, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi, pengulangan fungsi, maupun tumpang tindih yang berpotensi melemahkan efektivitasnya.

2. Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang posisi yang esensial dalam seluruh rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Aspek ini menjadi pilar fundamental karena mencakup jenis-jenis alat bukti yang sah, sistem pembuktian yang diterapkan, persyaratan formil, tata cara pengajuan bukti, serta kewenangan hakim untuk menilai, menerima, atau menolak bukti tersebut. Secara normatif, pengaturan mengenai pembuktian diatur secara jelas dalam Pasal 183 hingga Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbeda

¹⁹Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, (New York, 1975), 16.

dengan perkara perdata atau jenis perkara lainnya, pembuktian dalam hukum pidana memiliki karakteristik khusus: peranannya sudah melekat sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menegaskan bahwa unsur pembuktian tidak hanya menjadi instrumen formal dalam persidangan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi substantif bagi penegakan hukum, memastikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak para pihak sejak awal proses peradilan pidana. Analisis kritis menunjukkan bahwa mekanisme ini menegaskan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu, sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan moral yang kokoh.²⁰

Pembuktian memegang posisi strategis dalam mengungkap kebenaran materiil pada perkara pidana. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi Eropa Kontinental, penilaian terhadap alat bukti dilakukan berdasarkan keyakinan hakim, yang terbentuk melalui pertimbangan independen dan objektif. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang krusial: pertama, kepentingan masyarakat yang menuntut agar pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi yang proporsional demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan; kedua, kepentingan terdakwa yang berhak mendapatkan perlakuan adil sesuai atas *presumption of innocence*, sehingga pidana yang dijatuhan mencerminkan tingkat

²⁰Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja. No.2 Vol 1 (Mei 2018), 18

kesalahan yang sebenarnya. Analisis kritis menunjukkan bahwa mekanisme ini menegaskan peran hakim tidak hanya sebagai pengadil formal, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif, yang memastikan bahwa proses peradilan pidana mencerminkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu secara konsisten dan akuntabel.

Banyak ahli hukum menekankan pemahaman pembuktian dengan merujuk pada makna fundamental dari kata “membuktikan”. Misalnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam konteks yuridis, pembuktian merupakan upaya untuk menyediakan dasar yang memadai bagi hakim, sehingga dapat memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembuktian bukan sekadar prosedur formal semata, melainkan sarana esensial yang menjamin validitas fakta hukum dan menegakkan keadilan substantif. Analisis kritis menunjukkan bahwa melalui mekanisme pembuktian, hakim mampu membedakan antara fakta dan dugaan, mengurangi risiko kesalahan dalam putusan, serta memperkuat legitimasi hukum dari proses peradilan pidana. Dengan demikian, pembuktian menjadi fondasi yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hak pihak terkait, dan akuntabilitas sistem peradilan.²¹

Pada hakikatnya, pembuktian merupakan upaya menegaskan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima secara rasional. Dengan

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 35.

demikian, membuktikan tidak sekadar prosedur formal, melainkan juga proses logis untuk menyingkap realitas peristiwa sehingga kebenarannya dapat diyakini dalam kerangka hukum.²²

3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” memiliki akar dari terminologi hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari tiga komponen: *straf*, yang berarti pidana atau hukuman; *baar*, yang menunjukkan kemungkinan atau kewajaran dikenakan hukuman; dan *feit*, yang merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, *strafbaar feit* dipahami sebagai suatu tindakan atau kejadian yang, menurut ketentuan hukum, dapat dikenai sanksi pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa konsep tindak pidana bukan hanya sekadar label normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip hukum yang mengaitkan kesalahan, pertanggungjawaban, dan penerapan hukuman secara proporsional. Analisis kritis menunjukkan bahwa pemahaman etimologis ini penting untuk menilai lingkup pertanggungjawaban pidana, menafsirkan norma hukum, serta memastikan bahwa penerapan sanksi tetap sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum²³. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah *strafbaar feit* memiliki berbagai padanan. Istilah tersebut tidak hanya muncul dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam literatur hukum, antara lain berupa *tindak pidana*, *peristiwa*

²²Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha), 11.

²³Chazawi,Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana). Bagian 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 67-68.

pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, maupun *perbuatan pidana.* Keragaman terjemahan ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang dan akademisi untuk menyesuaikan istilah asing ke dalam kerangka hukum nasional, meskipun dalam praktik sering menimbulkan perbedaan penekanan makna.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga pelakunya diposisikan sebagai subjek pertanggungjawaban hukum. KUHP menggunakan istilah *strafbaar feit*, sedangkan literatur hukum sering memakai istilah *delik.* Adapun peraturan perundang-undangan Indonesia mengenal variasi istilah lain, seperti *peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.* Keragaman terminologi ini mencerminkan dinamika doktrin hukum pidana, meskipun pada tataran praktik berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir yang menuntut konsistensi aparat penegak hukum.²⁴

Menurut doktrin kausalitas, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Namun, tanggung jawab tersebut hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang secara tegas dilarang dan diancam pidana. Penentuan hubungan kausal ini tidaklah sederhana, karena dalam praktik

²⁴Bambang Poernomo,*Asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982,) 86.

suatu akibat kerap merupakan rangkaian kompleks dari berbagai peristiwa, sehingga setiap akibat selalu didahului oleh sebab tertentu.²⁵

4. Kekerasan Seksual

Istilah “kekerasan” (*violence*) memiliki akar dari bahasa Latin, yakni *vis*, yang berarti daya atau kekuatan, dan *latus*, yang berarti membawa; secara harfiah istilah ini dapat dipahami sebagai “membawa kekuatan”. Dalam konteks bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menekankan pemahaman kekerasan secara sempit, yang terutama terbatas pada manifestasi fisik. KBBI mendefinisikannya sebagai perbuatan yang menimbulkan luka, cedera, atau bahkan kematian pada individu lain, serta kerusakan terhadap benda milik orang lain. Pendekatan konseptual ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan penggunaan kekuatan secara tidak sah yang merugikan orang lain. Analisis kritis menekankan bahwa pemahaman sempit ini perlu dilengkapi dengan perspektif hukum yang lebih luas, karena kekerasan juga dapat bersifat psikologis, sosial, maupun struktural, sehingga penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh dimensi ancaman terhadap keselamatan dan martabat manusia.²⁶

Secara umum, istilah “kekerasan seksual” jarang memperoleh definisi yang tegas dan baku. Meskipun demikian, setiap negara mengembangkan kerangka hukum sendiri untuk merumuskan dan mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci. Beberapa yurisdiksi

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

²⁶ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), 17.

bahkan secara eksplisit menguraikan pasal-pasal yang bertujuan melindungi tidak hanya warga negaranya, tetapi juga imigran atau penduduk asing yang berada di wilayahnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kekerasan seksual bersifat kontekstual dan multidimensional, bergantung pada norma hukum, budaya, dan kebijakan sosial masing-masing negara. Analisis kritis menekankan pentingnya harmonisasi definisi dan standar perlindungan agar upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat konsisten, efektif, serta menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi.²⁷

Kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan bentuk kriminalisasi yang menimpa perempuan, khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok LBT, korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi, serta pekerja seks. Pendekatan hukum ini seringkali mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong keterlibatan individu dalam praktik prostitusi atau pilihan pribadi yang kompleks. Analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa pemahaman holistik, penerapan kebijakan semacam ini dapat memperkuat ketidakadilan struktural, menimbulkan stigma, dan memperburuk kerentanan kelompok yang sudah marginal, sehingga prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia berisiko terganggu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan kekerasan seksual sebagai

²⁷Justina Rostiwati, *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara* Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2014), 3.

tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap individu dalam konteks rumah tangga. Definisi ini tidak terbatas pada pemaksaan antaranggota keluarga, tetapi juga mencakup situasi di mana salah satu anggota dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pihak luar rumah tangga, seringkali untuk kepentingan komersial atau tujuan lain yang merugikan korban. Pendekatan hukum ini menekankan pentingnya pengakuan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga sebagai subjek yang rentan, sekaligus menyoroti kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, dan psikologis dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum guna memastikan keadilan substantif bagi korban.²⁸

Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan persenggamaan yang disertai dengan kekerasan, baik berupa penganiayaan maupun pencabulan secara paksa, termasuk perbuatan pemeriksaan. Rumusan ini menekankan bahwa adanya unsur paksaan dan penerapan kekerasan fisik menjadi kriteria fundamental untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual. Pendekatan hukum semacam ini tidak hanya menegaskan batasan normatif terhadap perilaku kriminal, tetapi juga menyoroti perlunya perlindungan hak korban melalui penegakan sanksi yang proporsional dan berlandaskan prinsip keadilan substantif.

²⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan pada hakikatnya merupakan perbuatan menyimpang karena sejak awal bertentangan dengan hukum. Bentuknya dapat berupa ancaman maupun tindakan nyata yang menimbulkan kerusakan harta benda, luka fisik, hingga hilangnya nyawa. Yesmil Anwar memberikan definisi lebih luas dengan menekankan bahwa kekerasan mencakup penggunaan kekuatan fisik maupun kekuasaan, baik melalui ancaman maupun tindakan langsung, yang dapat ditujukan kepada diri sendiri, individu lain, kelompok, atau masyarakat. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga psikologis, hambatan perkembangan, perampasan hak, bahkan kematian.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memberikan sebuah penafsiran serta penjelasan pada skripsi ini, berikut perumusan sistematika pembahasan:

BAB I : Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : yaitu membahas tentang kajian pustaka mengenai kajian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan “Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai tata cara penelitian agar mendapatkan hasil penelitian secara optimal yaitu menjelaskan tentang jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis dan bahan

²⁹Yessmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiolultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press 2004), 54.

sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : Bagaimana bentuk sistem pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bagaimana konsekuensi yuridis sistem pembuktian yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam tindak pidana kekerasan seksual.

BAB V : Yaitu berisi tentang penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan, kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menyajikan beragam temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, peneliti merumuskan ringkasan dari berbagai studi yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga membentuk landasan konseptual dan komparatif yang mendukung analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Rahmani Yulandari, 2022 “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”³⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik kekerasan seksual, yang mencakup perilaku dan hubungan seksual yang menyimpang, telah menjadi problematika sosial yang memerlukan perhatian khusus. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis korban, sehingga menjadi urgensi bagi pengkajian hukum dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan secara sistematis, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan mengaitkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dijadikan

³⁰Rahmani Yulandari *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh,2022),3

dasar untuk menarik kesimpulan yang akurat, sehingga dapat menentukan temuan penelitian secara komprehensif dan kontekstual.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan utamanya terletak pada fokus keduanya terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Namun, penelitian ini menekankan aspek kriminologis, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada sistem pembuktian. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari pendekatan metodologis; penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sementara penelitian sebelumnya menerapkan metode normatif dengan pendekatan kuantitatif. Perbandingan ini menegaskan orientasi dan fokus analisis yang berbeda, sekaligus menunjukkan kontribusi unik masing-masing penelitian terhadap pemahaman tindak pidana kekerasan seksual.

2. Alliza Khovshov Zanuba Dalil, 2023 “Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Prespektif KUHP Dan Fiqih Jinayah”³¹

Penelitian ini dilandasi oleh maraknya kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk perilaku yang bernuansa atau berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepikah oleh pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban. Manifestasinya sangat beragam, mulai dari ucapan, tulisan, simbol, isyarat, hingga tindakan langsung yang sarat dengan muatan seksual. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual apabila memenuhi unsur-unsur

³¹Alliza Khovshov Zanuba Dalil *Problematika pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Prespektif KUHP Dan Fiqih Jianayah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023),2

tertentu. Unsur tersebut antara lain: adanya pemaksaan kehendak sepihak oleh pelaku, motivasi dari peristiwa semata-mata ditentukan oleh pelaku, tindakan tersebut jelas tidak diinginkan korban, serta menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis bagi korban.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang jelas antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan utamanya terletak pada fokus keduanya terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta penggunaan studi putusan sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya, penelitian ini juga meninjau kasus dari perspektif fiqih jinayah, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berlandaskan hukum positif, dengan merujuk pada Undang-Undang dan yurisprudensi. Perbedaan ini menegaskan adanya dimensi komprehensif yang lebih luas dalam penelitian ini, karena mengintegrasikan pendekatan normatif sekaligus konseptual dari perspektif hukum Islam.

3. Muhammad Zainul Arifin, 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso”.³²


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan seksual yang marak terjadi di kalangan remaja. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana bukanlah sesuatu yang jauh dari realitas, melainkan dapat muncul di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan di lingkungan sosial yang paling dekat sekalipun. Sebagai

³²Muhammad Zainul Arifin *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),3

negara hukum, Indonesia telah membangun perangkat kebijakan hukum beserta seluruh instrumennya, termasuk sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Kedua instrumen tersebut memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi sekaligus mengoreksi akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan. Namun demikian, kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpakan anak-anak maupun perempuan terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Dalam kedua penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan utama terletak pada fokus keduanya terhadap tindak pidana kekerasan seksual, yang menjadi inti analisis masing-masing studi. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada orientasi kajian dan metode yang digunakan. Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap korban dan memanfaatkan studi kasus sebagai pendekatan analisis, sedangkan penelitian yang sebelumnya dilakukan lebih menitikberatkan pada sistem pembuktian dalam tindak pidana tersebut. Perbedaan ini menunjukkan adanya pendekatan komplementer antara aspek perlindungan hukum substantif dan prosedural dalam memahami tindak pidana kekerasan seksual.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian yang akan Diteliti dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	<p>a. Sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual</p> 	<p>a. penelitian ini lebih berfokus kepada kriminologi sedangkan peneliti lebih berfokus membahas sistem pembuktian</p> <p>b. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data secara deskriptif untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dengan karakter kuantitatif, yang menekankan pada analisis aturan hukum dan data numerik sebagai dasar penarikan kesimpulan.</p> <p>Perbedaan ini mencerminkan orientasi metodologis yang berbeda, di mana penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman konteks dan substansi permasalahan, sedangkan penelitian normatif-kuantitatif berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan pengukuran data secara sistematis.</p>
2	Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Prespektif KUHP Dan Fiqih Jinayah	<p>a. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus kajiannya, yaitu sama-sama menyoroti fenomena tindak pidana kekerasan</p>	<p>a. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu juga membahas perspektif fiqih jinayah sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu hanya menggunakan hukum positif dengan berdasar Undang-Undang dan</p>

		<p>seksual sebagai objek utama analisis</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian pengumpulan data (Normatif)</p>	yurisprudensi.
3	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso	<p>a. Kedua penelitian memiliki kesamaan mendasar, yakni sama-sama menitikberatkan kajiannya pada tindak pidana kekerasan seksual, yang menjadi fokus utama dalam menganalisis fenomena hukum dan sosial yang terkait dengan perlindungan korban serta penegakan hukum pidana</p>	<p>a. Penelitian tersebut menitikberatkan kajiannya pada aspek perlindungan hukum dan memanfaatkan studi kasus sebagai metode utama. Sebaliknya, penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada analisis sistem pembuktian, menekankan mekanisme hukum dan prosedur evaluasi bukti dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual</p>

B. Kajian Teori

1. Sistem Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *bukti* berasal dari bahasa Belanda, *bewijs*, yang mengacu pada sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Dalam terminologi hukum, istilah ini memiliki pengertian yang lebih teknis, yakni segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan atau menolak kebenaran fakta yang diajukan di persidangan, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim. Konsep *bukti* terkait erat dengan *pembuktian*, di mana *membuktikan* berarti menghadirkan bukti, sedangkan *pembuktian* merupakan proses atau

metode sistematis untuk meneguhkan kebenaran suatu dalil. Dengan demikian, bukti dan pembuktian menempati posisi strategis dalam hukum acara, karena keduanya menjadi fondasi tegaknya prinsip kebenaran materiil, baik dalam perkara pidana maupun perdata.³³

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan rangkaian upaya untuk menghadirkan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum. Melalui mekanisme ini, hakim memperoleh landasan sahih dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, tetapi harus sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal tersebut menegaskan fungsi sentral pembuktian dalam menjamin objektivitas dan menegakkan keadilan dalam proses peradilan pidana.

R.Subekti menjelaskan bahwa pembuktian pada hakikatnya merupakan usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan dalam suatu sengketa. Sejalan dengan hal tersebut, Anshoruddin, dengan merujuk pada pandangan para pakar hukum, menegaskan bahwa pembuktian berperan sebagai instrumen yuridis utama yang memperkuat klaim para pihak di hadapan majelis hakim. Oleh karena itu, pembuktian tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur formal semata, melainkan merupakan mekanisme esensial yang menjamin putusan pengadilan lahir

³³Eddy O.S. Hiarie, *Teori dan Hukum Pembuktian*,(Jakarta: Erlangga 2012),3.

dari dasar kebenaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum³⁴:

- a. Menurut Muhammad at-Thohir Muhammad Abd Al'Aziz, pembuktian dalam konteks suatu perkara merupakan proses penyampaian keterangan beserta dalil-dalil yang relevan, yang bertujuan membangun keyakinan pihak lain mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan. Dengan demikian, pembuktian tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur formal, melainkan merupakan upaya rasional yang menyajikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan bahwa putusan pengadilan lahir dari dasar fakta dan kebenaran yang sah.
- b. Menurut Sobhi Muhmasoni, pembuktian suatu perkara merupakan proses penyampaian alasan-alasan dan dalil yang sistematis hingga menimbulkan keyakinan pihak terkait. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan wajib berlandaskan penelitian yang cermat serta argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah, menegaskan bahwa pembuktian tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan menuntut rasionalitas, koherensi, dan validitas dalam pengembangan argumen hukum.³⁵

³⁴https://www.pnhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

³⁵Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004),25-26.

Sistem pembuktian mengatur jenis alat bukti yang sah, cara penggunaannya, serta mekanisme bagaimana hakim membentuk keyakinannya berdasarkan bukti tersebut.³⁶

M. Yahya Harahap menekankan pembuktian sebagai seperangkat ketentuan yang memandu tata cara sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan ini tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga menentukan alat bukti yang diakui serta batasan penggunaannya oleh hakim. Senada, Syaiful Bakhri memandang pembuktian sebagai instrumen normatif yang memberikan pedoman hukum terkait legitimasi penggunaan alat bukti. Dengan demikian, pembuktian harus dilakukan secara yuridis dan adil, bukan sewenang-wenang.³⁷

2. Teori Pembuktian

Secara terminologis, pembuktian berarti tindakan membuktikan. Membuktikan mencakup memperlihatkan atau menyerahkan bukti, menegakkan kebenaran, serta melaksanakan perbuatan yang menandai dan meyakinkan pihak lain. Dengan demikian, pembuktian bukan sekadar formalitas, melainkan proses substantif untuk meneguhkan kebenaran suatu peristiwa hukum.

Secara etimologis, “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, yang berarti sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Dengan

³⁶Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maj.(Bandung: Mandar Maju 2003), 1.

³⁷Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia* ,(Medan:Pustaka Prima 2021), 2.

imbuhan “pem-” dan “-an”, istilah ini merujuk pada proses atau cara membuktikan suatu peristiwa agar kebenarannya dapat dipastikan. Demikian pula, “membuktikan” berarti memperlihatkan bukti dan meyakinkan pihak lain melalui bukti tersebut. Dengan demikian, konsep pembuktian tidak hanya menekankan keberadaan bukti, tetapi juga mekanisme formal untuk meneguhkan kebenaran peristiwa hukum.³⁸

Tujuan utama pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil melalui penalaran hukum yang sistematis. Dalam kerangka ini, pembuktian memegang peran sentral, karena berfungsi meyakinkan hakim mengenai kebenaran substansial yang menjadi dasar putusannya. Apabila alat bukti yang diajukan menurut ketentuan undang-undang terbukti tidak memadai untuk menegaskan kesalahan terdakwa, secara yuridis terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa wajib dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. Dengan demikian, proses pembuktian tidak sekadar prosedural, melainkan menjadi faktor krusial yang menentukan antara pembebasan atau vonis bersalah.³⁹

Dalam hukum pidana, pembuktian menempati posisi sentral karena tujuannya adalah menemukan kebenaran materiil. Proses ini tidak dimulai saat persidangan, melainkan sejak penyelidikan, ketika aparat penegak hukum mengidentifikasi peristiwa yang diduga mengandung unsur pidana

³⁸Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K,(Jakarta: Balai Pustaka 1990), 133.

³⁹Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafik 2008), 45.

untuk menentukan kelanjutan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan barang bukti untuk memperjelas tindak pidana sekaligus mengarah pada penentuan tersangka. Dengan demikian, pembuktian bersifat preventif dan konstruktif, karena menyingkap fakta peristiwa serta mengaitkannya dengan subjek hukum.⁴⁰

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan adanya berbagai sistem dan teori pembuktian yang digunakan untuk menilai dakwaan terhadap terdakwa. Dalam menakar kekuatan alat bukti, sejumlah sistem dijadikan pedoman. Hal ini menegaskan bahwa hukum acara pidana bersifat dinamis, berkembang mengikuti praktik peradilan dan doktrin yang berlaku di masyarakat hukum, yaitu:

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini lazim disebut sebagai teori pembuktian positif, karena sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan undang-undang. Dengan demikian, pembuktian suatu perbuatan tidak lagi menuntut terbentuknya keyakinan subjektif hakim sebagai syarat utama; cukup dibuktikan melalui alat bukti yang telah diatur secara formal. Karena karakter ini, teori tersebut juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), di mana undang-undang

⁴⁰https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

memegang peranan sentral sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti.⁴¹

D. Simons menguraikan bahwa teori pembuktian *positief wettelijk* sepenuhnya bersandar pada ketentuan undang-undang, dengan tujuan menghilangkan pertimbangan subjektif hakim dalam menentukan kebenaran. Dalam kerangka ini, hakim dibatasi secara ketat oleh aturan pembuktian formal yang diterapkan di Eropa pada masa penerapan asas inkisitor (**inquisitoir**) dalam hukum acara pidana. Meskipun demikian, pendekatan ini kemudian ditinggalkan karena terlalu menekankan bukti yang secara literal tertulis dalam undang-undang, sehingga mengabaikan aspek keyakinan dan pertimbangan hakim. Menyikapi hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro menolak penerapan teori ini di Indonesia, dengan alasan bahwa hakim hanya dapat menegakkan kebenaran melalui keyakinan yang rasional terhadap fakta yang ada. Keyakinan hakim yang jujur, profesional, dan berpengalaman umumnya sejalan dengan penilaian masyarakat, sehingga lebih relevan dan realistik dalam mewujudkan keadilan substantif.⁴²

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*).

Dalam sistem pembuktian yang berlandaskan keyakinan hakim, penetapan putusan pengadilan bersandar pada penilaian pribadi hakim tanpa keterikatan pada aturan formal tertentu. Pendekatan ini

⁴¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), 233.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Eresco 1986),75.

menekankan peran subjektivitas hakim dalam mengevaluasi kebenaran materiil, sehingga hasil keputusan sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kemampuan hakim dalam menganalisis serta menilai fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian, sistem ini menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya diperoleh dari prosedur formal, tetapi juga dari pertimbangan rasional dan keyakinan yang berlandaskan pengalaman serta etika yudisial hakim.⁴³ Dalam sistem *Conviction Intime*, penentuan kesalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim, tanpa keterikatan pada peraturan atau prosedur formal tertentu, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat sangat subjektif. Meskipun pengakuan terdakwa dapat dijadikan salah satu alat bukti, pengakuan tersebut tidak otomatis mencerminkan kebenaran materiil. Dengan demikian, keyakinan hakim menjadi faktor utama dalam menilai keterlibatan terdakwa, menegaskan bahwa keputusan mengenai kesalahan bersandar pada pertimbangan hati nurani hakim. Sistem ini memberikan keleluasaan yang luas bagi hakim, namun sekaligus menghadirkan tantangan signifikan dalam hal pengawasan proses peradilan. Posisi terdakwa serta penasihat hukum terbatas, karena hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan evaluasi dan keyakinannya sendiri terhadap fakta yang terungkap selama persidangan.

⁴³Lilik Mulyadi, Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis, Dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni 2008),169.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Berdasarkan teori ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan terdakwa dengan mengandalkan keyakinan yang terbentuk dari evaluasi bukti serta kesimpulan (conclusie) yang merujuk pada aturan pembuktian yang berlaku. Meskipun keyakinan hakim menempati posisi sentral, penerapannya dilakukan secara selektif; setiap putusan harus disertai dengan alasan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fleksibilitas yang diberikan kepada hakim dalam menyampaikan dasar keyakinannya inilah yang menjadikan pendekatan ini dikenal sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), yang menekankan kombinasi antara kebebasan penilaian dan tanggung jawab rasional dalam menetapkan kebenaran materiil.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Dalam kerangka sistem ini, penentuan kesalahan terdakwa tidak semata-mata didasarkan pada alat bukti atau prosedur hukum formal, melainkan juga menekankan peran keyakinan hakim yang terbentuk dari evaluasi menyeluruh terhadap fakta-fakta yang sah. Dengan demikian, proses pembuktian menampilkan integrasi antara dua elemen yang tak terpisahkan: keberadaan alat bukti yang objektif dan keyakinan subjektif hakim. Sinergi kedua elemen ini menjadi

fondasi dalam menegakkan kebenaran materil mengenai perbuatan terdakwa, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara formalitas hukum dan pertimbangan rasional dalam penegakan keadilan.⁴⁴

Secara historis, sistem pembuktian negatif, yang dikenal sebagai *negatief wettelijke bewijs theorie*, berkembang sebagai sintesis dari dua pendekatan klasik: pertama, sistem pembuktian positif berbasis undang-undang (*positief wettelijke bewijs theorie*), dan kedua, sistem yang menekankan keyakinan hakim (*conviction intime*). Pendekatan ini berhasil menggabungkan kepastian hukum formal dengan pertimbangan subjektif hakim, sehingga menciptakan kerangka pembuktian yang seimbang antara aspek legalitas yang baku dan penilaian rasional hakim terhadap fakta yang ada. Sistem ini menunjukkan evolusi teori pembuktian dalam upaya menyeimbangkan objektivitas hukum dengan dinamika penegakan keadilan yang realistik:⁴⁵

1. Prosedur serta mekanisme pembuktian dijalankan sesuai dengan jenis dan batasan alat bukti yang secara tegas ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan kepatuhan pada ketentuan hukum positif, sehingga setiap langkah dalam proses pembuktian tunduk pada kerangka normatif yang

⁴⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

⁴⁵Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik)*, PT Alumni, Bandung, 2008, 120.

telah ditentukan legislator, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

2. Dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan, hakim melakukan evaluasi baik dari aspek materiil maupun prosedural. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa setiap bukti tidak hanya memenuhi syarat formal sebagaimana diatur undang-undang, tetapi juga memiliki kekuatan substantif untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat berdasar pada pertimbangan yang komprehensif, rasional, dan sah secara hukum.

5. Pembuktian menurut Undang-Undang:

a. Pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pasal 183 dan 184.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa hakim hanya berwenang menjatuhkan pidana apabila tersedia sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan mengenai terjadinya tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP merinci lima kategori alat bukti yang diakui secara sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa itu sendiri. Ketentuan ini menegaskan prinsip legalitas dan memastikan bahwa putusan

pengadilan didasarkan pada bukti yang memadai dan sah secara hukum.⁴⁶

b. Pembuktian menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pembuktian meliputi berbagai bentuk alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk informasi dan dokumen elektronik, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS secara tegas juga mengatur jenis-jenis alat bukti, seperti keterangan saksi—termasuk rekaman elektronik—keterangan ahli, serta dokumen tertulis, contohnya surat keterangan psikolog atau rekam medis. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kombinasi bukti konvensional dan digital dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan hukum bagi korban.⁴⁷

3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam hukum merupakan padanan dari *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang juga dikenal dengan istilah delik—yakni peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai setiap perbuatan

⁴⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

⁴⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang dilarang oleh hukum dan diikuti dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Secara konseptual, definisi ini menegaskan keterikatan yang melekat antara norma hukum dan sanksi, sehingga setiap tindak pidana senantiasa diwarnai oleh eksistensi ancaman hukum yang sah, yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus mekanisme penegakan hukum.⁴⁸

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana bagi pelakunya, sehingga individu tersebut berstatus sebagai subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan adalah *strafbaar feit*, sementara literatur hukum sering merujuknya sebagai delik, dan para pembuat undang-undang lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Kajian terminologis ini menegaskan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara perbuatan, pelaku, dan akibat hukumnya, sekaligus mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang mengaitkan tanggung jawab individu dengan norma yang dilanggar.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan Moeljatno dalam *Asas-asas Hukum Pidana*, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan dikenai ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Dengan kata lain, larangan hukum tertuju pada perilaku itu sendiri, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran tersebut.

⁴⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

⁴⁹Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia 1982), 86.

Secara konseptual, definisi ini menegaskan keterkaitan yang erat antara tindakan manusia, norma hukum yang mengatur, serta konsekuensi pidana yang melekat, sehingga setiap tindak pidana dapat dipahami sebagai interaksi antara norma, perilaku, dan mekanisme penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif.⁵⁰

Berdasarkan pandangan Lamintang dalam *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, perbuatan pidana dipahami sebagai tindakan yang dengan sengaja melanggar norma hukum, di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, dan tindakan tersebut secara eksplisit ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara konseptual, definisi ini menyoroti tiga unsur pokok: pertama, kesengajaan atau niat pelaku; kedua, akuntabilitas individu yang melakukan tindakan; dan ketiga, penerapan sanksi hukum sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian hukum dan menjaga keteraturan masyarakat. Pendekatan analitis ini menekankan bahwa perbuatan pidana tidak sekadar soal pelanggaran norma, melainkan juga mengenai mekanisme hukum yang memastikan adanya pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kepentingan publik.⁵¹

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang menempatkan pelakunya pada risiko dijatuhi hukuman, sehingga

⁵⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 54.

⁵¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994),172.

secara otomatis individu tersebut menjadi subjek tindak pidana. Secara analitis, pemahaman ini menekankan bahwa status subjek tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan itu sendiri, melainkan juga oleh hubungan intrinsiknya dengan konsekuensi hukum yang sah. Dengan demikian, perbuatan pidana selalu melibatkan interaksi antara perilaku individu, norma hukum yang dilanggar, dan mekanisme sanksi yang menjamin kepastian serta keadilan dalam sistem hukum pidana.⁵²

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama, yakni “kekerasan” dan “seksual”. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kekerasan” merujuk pada tindakan atau perilaku yang bersifat keras, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang berpotensi menimbulkan cedera, kematian, atau kerusakan terhadap fisik maupun harta benda orang lain, termasuk penggunaan paksaan. Secara analitis, pemahaman ini menegaskan bahwa unsur fisik, tekanan paksa, serta dampak yang ditimbulkan pada korban menjadi inti dalam menilai dan memahami fenomena kekerasan seksual. Dengan demikian, identifikasi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari pengamatan terhadap interaksi antara tindakan agresif, niat pelaku, dan konsekuensi nyata yang dialami korban.⁵³

⁵²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986),55.

⁵³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),485.

Suhandjati menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup spektrum tindakan yang luas, mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan korban atau bertentangan dengan kehendaknya. Kekerasan ini juga mencakup praktik seksual yang tidak wajar atau tidak diinginkan serta setiap upaya yang sengaja dilakukan untuk menghalangi pemenuhan kebutuhan seksual korban. Secara analitis, pendekatan ini menegaskan bahwa persetujuan dan kehendak korban menjadi unsur sentral dalam menilai terjadinya kekerasan seksual, sehingga fokus hukum dan perlindungan harus diarahkan pada penghormatan terhadap integritas dan otonomi seksual individu.⁵⁴

Ghinanta Mannika, merujuk definisi Center for Disease Control, menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup setiap tindakan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk perilaku yang membuat korban tidak mampu memberikan atau menolak persetujuan. Definisi ini menegaskan bahwa persetujuan merupakan batas fundamental dalam menilai kekerasan seksual.⁵⁵

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup seluruh tindakan maupun ancaman bersifat seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua dengan tujuan memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual. Fransisco dan rekan-rekannya (2016) menyatakan bahwa

⁵⁴Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 8.

⁵⁵Ghinanta Mannika, *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempua*, dalam *Calyptra: (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya)*, No. 1, Vol. 7 (Juni 2018), 2541-2542.

istilah “childhood sexual abuse” merujuk pada segala bentuk pelecehan di mana seorang dewasa atau teman yang memiliki dominasi memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI, 2014), yang menekankan bahwa anak, karena keterbatasan kapasitas dan pemahaman, tidak dapat memberikan persetujuan secara sah; oleh karena itu, setiap keterlibatan mereka dianggap sebagai eksplorasi dan pelanggaran hukum yang serius. Secara analitis, definisi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum khusus terhadap anak, dengan menempatkan kehendak dan integritas mereka sebagai unsur sentral dalam menilai terjadinya kekerasan seksual, sekaligus menyoroti tanggung jawab yuridis pelaku yang berada dalam posisi superior atau dominan.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, istilah “kekerasan seksual” tidak secara langsung dirumuskan, melainkan dijabarkan melalui unsur-unsur yang menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup seluruh perbuatan yang memenuhi unsur pidana menurut undang-undang ini, termasuk perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang diatur peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Naskah Akademik RUU menekankan bahwa kekerasan seksual meliputi setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau menimpa tubuh

⁵⁶Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2020), 6.

seseorang berkaitan dengan nafsu, hasrat, atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau menempatkan korban pada ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan bebas akibat ketimpangan kekuasaan, perbedaan gender, atau faktor lain. Perbuatan semacam ini dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik bagi korban. Secara analitis, definisi ini menekankan dimensi multidimensional kekerasan seksual, yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan struktural, sehingga menuntut perlindungan hukum yang komprehensif dan penerapan prinsip keadilan restoratif serta pencegahan yang efektif.⁵⁷

Hubungan seksual paksa merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan kerugian signifikan bagi korban. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial di mana kekuatan fisik laki-laki sering dipersepsikan lebih dominan daripada perempuan. Sifat represif dari kekuatan tersebut menempatkan perempuan dalam posisi rentan sebagai pihak yang menderita.⁵⁸

⁵⁷Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2016, 93.

⁵⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama 2011), 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Istilah penelitian hukum normatif berakar dari padanan bahasa Inggris *normative legal research* dan bahasa Belanda *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legislatif, bersifat intrinsik terhadap disiplin hukum dan menekankan analisis konseptual serta normatif terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Secara lebih mendalam, pendekatan ini tidak hanya meninjau teks hukum secara literal, tetapi juga mengkaji logika internal, tujuan normatif, serta keterkaitan antara ketentuan hukum dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memperkuat pemahaman teori hukum sekaligus memberikan dasar analitis bagi interpretasi dan penerapan aturan hukum secara konsisten dalam praktik yuridis.⁵⁹

Penelitian hukum normatif, atau *legal research*, merupakan studi yang secara sistematis menelaah dokumen dan bahan hukum sebagai sumber utama pengetahuan hukum. Metode ini memanfaatkan beragam sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli. Dalam literatur, pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan (*library research*), karena fokus utamanya adalah pada analisis materi hukum tertulis. Secara

⁵⁹ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020),45.

analitis, penelitian hukum normatif tidak hanya sekadar mendeskripsikan teks hukum, tetapi juga menekankan pemahaman terhadap landasan normatif yang melandasi setiap ketentuan. Pendekatan ini menjadi pijakan penting bagi interpretasi hukum yang konsisten, penegakan prinsip-prinsip keadilan, dan pengembangan teori hukum dalam konteks akademik maupun yuridis.⁶⁰

Pendekatan normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif melalui analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum tertentu. Dalam studi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, misalnya, penelitian ini tidak hanya menelaah substansi pengaturannya, tetapi juga menelusuri asas-asas hukum yang melandasi pembentukan undang-undang tersebut.⁶¹

Penelitian hukum ini sering disebut penelitian doktrinal karena menitikberatkan pada peraturan tertulis dan bahan hukum yang tersedia. Disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena analisisnya mengandalkan data sekunder dari literatur dan perpustakaan. Pendekatan ini menekankan kajian normatif dan teoritis, di mana hukum ditafsirkan berdasarkan sumber tertulis, bukan observasi lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif karena masih terkait dengan sistem hukum, khususnya menelaah sistem dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual.

⁶⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020) ,45.

⁶¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Kiara Media 2019), 58.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan diterapkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait isu yang sedang dikaji. Pendekatan-pendekatan ini dipilih secara strategis agar setiap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dapat dianalisis secara mendalam dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu proses penelaahan, pemecahan masalah, dan penafsiran norma hukum sesuai konteks yuridis dan akademik. Pendekatan yang tepat memungkinkan peneliti menyingkap dimensi normatif, praktis, dan teoritis dari permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.⁶²

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai suatu metode atau kerangka kerja yang dirancang untuk membangun pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Selain berfungsi sebagai alat analisis, pendekatan ini juga menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan fokus penelitian sehingga setiap aspek permasalahan dapat ditelaah secara sistematis dan koheren. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengadopsi tiga pendekatan utama, yakni:

1. Penelitian ini mengadopsi pendekatan undang-undang (statute approach), yang menekankan penelaahan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena fokus

⁶²Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020),55.

penelitian tertuju pada analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang menjadi pijakan normatif penelitian.

2. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai pandangan, teori, serta doktrin hukum yang telah berkembang dalam literatur. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami landasan konseptual dan prinsip-prinsip normatif yang mendasari perumusan hukum, sekaligus menilai relevansi doktrin-doktrin tersebut dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, pendekatan konseptual berperan penting dalam memperkuat pemahaman teoretis dan kritis terhadap isu hukum yang dikaji.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam kerangka penelitian ini, penulis memanfaatkan dua kategori sumber hukum yang saling melengkapi, yakni sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi rujukan utama dalam menilai dan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, komentar ahli, serta doktrin dan pendapat akademis yang berfungsi memberikan pemahaman konseptual, analisis kritis, dan

konteks historis terhadap peraturan dan praktik hukum yang sedang ditelaah. Integrasi kedua jenis sumber ini memungkinkan penelitian untuk menggabungkan kepastian hukum normatif dengan perspektif analitis yang mendalam:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dijadikan acuan mencakup dokumen hukum resmi yang relevan dengan isu yang dikaji, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan instrumen hukum formal lainnya. Sumber-sumber ini menjadi fondasi utama untuk menilai, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum secara obyektif, sehingga setiap analisis dan kesimpulan penelitian didasarkan pada landasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Pasal 289.
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia No. 3209.
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2022 No. 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6792.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap bahan primer. Data diperoleh dari literatur yang membahas hukum, termasuk buku, jurnal tentang kekerasan seksual, sistem pembuktian, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, diselaraskan dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahap ini mencakup pengumpulan berbagai dokumen, mulai dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, hingga literatur terkait lainnya, dengan memanfaatkan teknik bola salju. Seluruh bahan yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut jenis sumber dan hierarki normatifnya, serta dicatat menggunakan kartu catatan, sehingga memungkinkan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan kritis terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶³

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui proses penelusuran dan studi dokumentasi yang sistematis, mencakup sumber-sumber dari toko buku, perpustakaan, media daring, serta lembaga resmi yang menerbitkan atau menyimpan arsip berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh materi hukum yang otoritatif dan relevan, sekaligus memfasilitasi analisis yang

⁶³Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020), 64.

mendalam terhadap dokumen hukum yang menjadi pijakan konseptual dan normatif penelitian.⁶⁴

Pengumpulan bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang sistematis menggunakan metode pencatatan dengan kartu. Selanjutnya, setiap bahan hukum diinventarisir dan diklasifikasikan secara terstruktur sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga memudahkan analisis mendalam dan memastikan keterkaitan antara data hukum dengan fokus kajian yang ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek dokumenter, tetapi juga menegaskan kebutuhan akan keteraturan dan sistematika dalam menafsirkan materi hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui serangkaian tahapan sistematis, meliputi inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan sistematis. Pada tahap inventarisasi, ketersediaan setiap bahan hukum dipastikan secara menyeluruh, sementara tahap identifikasi berfokus pada pemahaman sifat dan karakteristik masing-masing sumber. Klasifikasi kemudian mengelompokkan bahan hukum ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian, dan tahap sistematisasi menyusun keseluruhan bahan secara teratur. Proses berlapis ini tidak hanya memfasilitasi analisis yang lebih mendalam, tetapi juga meminimalkan potensi kontradiksi antar sumber hukum, sehingga memperkuat validitas dan konsistensi temuan penelitian.⁶⁵ Sistematisasi bertujuan memastikan keselarasan bahan hukum yang

⁶⁴Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020), 64.

⁶⁵Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

terkumpul, meminimalkan kontradiksi antarperaturan atau sumber hukum lainnya. Proses ini menekankan konsistensi dan keteraturan sebagai dasar analisis normatif untuk interpretasi dan penerapan hukum yang akurat dan logis.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah telaah menggunakan berbagai pendekatan, seperti konseptual, perundang-undangan, dan metode relevan lainnya. Proses ini bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif serta jawaban tepat terhadap permasalahan hukum, sekaligus memastikan analisis tidak sekadar deskriptif, melainkan juga berlandaskan argumen yang kuat.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum melalui tahap sistematisasi meliputi beberapa langkah. Pertama, bahan hukum yang relevan diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai kategori. Selanjutnya, bahan tersebut disusun secara terstruktur untuk memastikan keterkaitan logis antar-sumber. Proses ini bertujuan menyajikan hasil penelitian secara sistematis, menghadirkan pemahaman koheren, dan memberikan gambaran menyeluruh sebagai jawaban atas masalah hukum. Analisis sistematis menekankan keterpaduan bahan hukum agar kesimpulan penelitian rasional dan komprehensif.⁶⁶

⁶⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Pt. Mataram University Press 2020),67.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

1. Konsep Sistem Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya berwenang menjatuhkan pidana apabila tersedia sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang meyakinkan terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara rinci menetapkan jenis alat bukti yang diakui, meliputi keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip minimum pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana keyakinan hakim dibangun atas dasar dua bukti sah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan kepastian hukum, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan yudisial.⁶⁷

Tindak pidana kekerasan seksual termasuk kejahatan yang sering menghadapi kendala pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan ini muncul karena tindak kekerasan cenderung berlangsung secara tertutup, sehingga peristiwa yang terjadi hanya

⁶⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

diketahui oleh korban dan pelaku. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam menghadirkan bukti yang memadai, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan hak-hak korban. Di sisi lain, situasi ini menuntut kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam menilai serta menafsirkan bukti yang ada, guna memastikan keputusan yudisial yang adil dan proporsional.⁶⁸ Kondisi tersebut menimbulkan tantangan signifikan dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh aparat kepolisian maupun kejaksaan. Di tengah kesulitan ini, terdapat kemajuan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia ketika Sidang Paripurna DPR RI pada 12 April 2022 mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut tidak hanya menghadirkan harapan baru bagi penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi tindak pidana yang bersifat sensitif dan kompleks.⁶⁹ Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki signifikansi strategis karena memperkuat kerangka regulasi terkait tanggung jawab negara dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri

⁶⁸Indriyani, A.D., *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, Indonesian Journal of Gender Studies Vol.2 No.2 (Januari 2021),49.

⁶⁹Sofia, D. Aprianti, R., Ginting.E, *Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhaap Perempuan*, Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi, (September 2022),34

atas 93 pasal yang tersebar dalam 12 Bab, memuat berbagai materi pokok, antara lain⁷⁰ :

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Jenis tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3) Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual;
- 4) Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- 5) Hak korban, keluarga korban, dan saksi;
- 6) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan daerah;
- 7) Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
- 9) Pendanaan;
- 10) Kerja sama Internasional (Konvensi);
- 11) Ketentuan peralihan;
- 12) Penutup.

Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindak perkosaan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelecehan, termasuk yang bersifat verbal. Pendefinisian ini menyoroti kompleksitas dan keluasan spektrum kekerasan seksual, sehingga perlindungan hukum yang diberikan harus bersifat menyeluruh, menjamin hak-hak korban, serta menjaga martabat dan integritas pribadi mereka dari setiap tindakan

⁷⁰Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K., *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (Juli 2023), 294.

yang merugikan.⁷¹ Pasal 11 menegaskan bahwa kekerasan seksual meliputi berbagai bentuk perilaku yang merugikan, termasuk pelecehan, eksploitasi, pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau aborsi, perkosaan, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, praktik perbudakan, serta penyiksaan seksual. Penegasan ini menunjukkan spektrum luas tindak kekerasan seksual, yang menuntut respons hukum yang komprehensif untuk melindungi korban dari segala bentuk perbuatan yang mengancam hak asasi dan integritas pribadi mereka. Penjelasan ini menekankan kompleksitas dan ragam modus kekerasan seksual, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum adaptif guna menjamin perlindungan optimal bagi korban.⁷² Tujuan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah menghadirkan informasi yang akurat dan dapat diterima secara logis oleh pihak berwenang, sekaligus memastikan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bertanggung jawab. Proses ini menetapkan alat bukti sah sesuai ketentuan perundangan untuk menilai kebenaran tuduhan. Undang-Undang TPKS menyatukan ketentuan terkait kekerasan seksual yang sebelumnya tersebar di KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU PTTPO, dan UU Pornografi. Regulasi lama sering belum sepenuhnya melindungi korban atau menyederhanakan pembuktian, misalnya terkait pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul di KUHP. Undang-Undang Tindak Pidana

⁷¹Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K., *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No.12* (Maret 2022), 294.

⁷²Adhya Fauzah Fardhyanti, Putri Priyana, *Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2,(Juli 2022), 5

Kekerasan Seksual (TPKS) dipandang sebagai terobosan legislatif karena secara komprehensif mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan seksual, sekaligus menegaskan perlindungan hak-hak korban. Selain itu, undang-undang ini menyediakan mekanisme hukum acara yang terpadu, yang tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan keadilan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem hukum untuk menyeimbangkan perlindungan korban dengan keadilan prosedural, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.⁷³

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara substansial memperluas ruang lingkup hak korban, meliputi dimensi prosedural, perlindungan, dan pemulihan. Hak prosedural dirancang untuk menjamin proses penanganan kasus yang adil dan transparan, sementara hak perlindungan menegaskan bahwa korban harus diperlakukan secara hormat tanpa mengalami stigma atau tuduhan. Selain itu, hak pemulihan diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial, pemberdayaan, serta penyediaan mekanisme restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 70. Pendekatan ini diperkuat dengan pengaturan dana bantuan korban dalam Pasal 30 hingga 38, yang bertujuan mendukung pemulihan holistik dan reintegrasi sosial korban. Secara analitis, regulasi ini

⁷³Niken Safitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No.3 (Maret 2020),5

mencerminkan paradigma hukum yang berpihak pada korban, menekankan keseimbangan antara keadilan prosedural dan pemenuhan hak-hak fundamental, serta menunjukkan komitmen negara untuk memitigasi dampak traumatis tindak kekerasan seksual. Regulasi ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum, menempatkan hak korban sebagai fokus utama proses penegakan hukum.⁷⁴ Undang-Undang menjamin pelayanan terpadu bagi korban, sehingga koordinasi antarinstansi berjalan efektif. Hak korban diatur secara spesifik, terutama dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, yang menekankan perlunya respons cepat dari aparat penegak hukum. Tanggung jawab ini mencakup tindakan proaktif untuk menghapus atau menonaktifkan konten yang merugikan, sekaligus melindungi kepentingan dan privasi korban. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigmatis dalam hukum pidana modern, yang tidak hanya menekankan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban secara segera dan efektif. Analisis lebih lanjut menyoroti bahwa kecepatan dan ketepatan intervensi aparat hukum menjadi krusial dalam mencegah eskalasi kerugian psikologis dan sosial korban, sekaligus memperkuat kepastian hukum di ranah digital. Ketentuan ini menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan perlindungan korban di era digital sekaligus mencerminkan adaptasi regulasi terhadap kompleksitas kekerasan seksual modern.

⁷⁴Niken Safitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No.3 (Maret 2020),7.

Dalam hukum acara pidana, Undang-Undang TPKS menghadirkan pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan korban, termasuk layanan visum dan kesehatan gratis, kewajiban aparat menempatkan perspektif korban, serta prioritas penggunaan *visum et psikiatrikum* atau pemeriksaan psikologis sebagai alat bukti. Undang-undang juga menjamin pendampingan korban dan saksi berkebutuhan khusus, mengatur mekanisme restitusi, kompensasi, serta dana bantuan untuk pemulihan efektif, menyediakan kemudahan pelaporan melalui penyidik maupun lembaga terkait, serta menetapkan perintah perlindungan dan prosedur pemeriksaan yang menitikberatkan pada keselamatan dan kepentingan korban.⁷⁵

Due process of law merupakan seperangkat prosedur standar dalam sistem pidana universal. Dalam pembuktian, konsep ini terkait erat dengan *beweisvoering*, yakni mekanisme perolehan, pengumpulan, dan penyampaian bukti di pengadilan. Perlindungan hak individu melalui *due process* menuntut hakim hanya mempertimbangkan bukti apabila prosedur dan asas pembuktian terpenuhi secara konsisten dengan kaidah hukum, menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum dalam peradilan pidana⁷⁶.

Dalam rangka menjunjung prinsip *due process of law*, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengadopsi asas

⁷⁵Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K., *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, 295.

⁷⁶Afrizal. R, *Penguatan sistem Peradilan pidana melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan* Vol.13 No 3 (Mei 2020), 400.

minimum pembuktian. Asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Lebih dari itu, asas ini menetapkan standar formal yang harus dipenuhi agar tuduhan terhadap terdakwa dapat diterima secara sah di muka hukum, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Analisis konseptual menunjukkan bahwa penerapan asas ini tidak sekadar prosedural, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi putusan pengadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁷⁷ Pasal 20 Undang-Undang TPKS menyatakan⁷⁸:

Proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur hukum acara pidana. Pelaksanaan ini juga mengikuti regulasi khusus yang mengatur penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali apabila dalam Undang-Undang ini ditetapkan ketentuan yang berbeda. Pendekatan normatif ini menegaskan bahwa setiap tahap peradilan harus selaras dengan prinsip hukum acara, sekaligus memastikan perlindungan hak korban dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah. Analisis konseptual menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Ketentuan serupa dapat ditemukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara eksplisit merumuskan prinsip-prinsip tersebut. Pasal ini menegaskan standar

⁷⁷Afrizal. R, *Penguatan sistem Peradilan pidana melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan* Vol.13 No3 (Mei 2020), 401.

⁷⁸Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

minimal pembuktian yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, sekaligus memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kecukupan alat bukti.

Seperti halnya contoh kasus di dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dimna dalam putusan tersebut menerangkan Bawa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kamar kos milik korban tepatnya di Jln. Izak Telussa Kab. Fakfak, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya. telah melakukan tindak pidana“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain terhadap Saksi Korban”.⁷⁹

Kemudian didalam amar putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyinkan bersalah melakukan

⁷⁹Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk

tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan alat bukti petunjuk yakni 1 (satu) buah pisau berwarna pink dan 1 (satu) lembar baju kaos.⁸⁰

Selain itu dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual seringkali di gunakan pada kondisi yang ada di lapangan terkait dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual menggunakan alat bukti surat sebagai upaya untuk mendukung sistem pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Surat yang dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, hanya surat yang dibuat berdasarkan kewenangan, jabatan, dan dikuatkan karena sumpah. Pasal 187 KUHAP telah menentukan surat apa saja yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, berikut diantaranya:⁸¹

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang Suhato RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, hal. 159 22 didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁸⁰Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk

⁸¹Sekretariat Negara Republik Indonesia,Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Analisis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan juga instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan keadilan bagi korban. Dengan demikian, Pasal 183 KUHAP berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan seluruh proses peradilan pidana agar tetap konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸²:

Hakim hanya diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Ketentuan ini menegaskan prinsip minimum pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, yang tidak hanya menjadi pedoman prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Analisis kritis terhadap norma ini menunjukkan bahwa keharusan adanya dua bukti sah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan, di mana hakim dibimbing oleh keyakinan yang rasional dan terukur, sehingga keputusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis

Pasal 183 KUHAP dikenal pula dengan istilah *negatief wettelijk stelsel*, atau sistem pembuktian negatif. Dalam kerangka ini, kesalahan terdakwa ditentukan melalui kombinasi antara ketentuan undang-undang

⁸²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

dan keyakinan hakim. Secara spesifik, hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila minimal terdapat dua alat bukti sah yang secara meyakinkan menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan. Mekanisme ini menegaskan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu, sekaligus menekankan bahwa keputusan pengadilan harus dibangun atas dasar bukti yang cukup dan keyakinan yang rasional, sehingga menghindari potensi ketidakadilan akibat dugaan semata.⁸³

Asas unus testis nullus testis, terkait prinsip minimum pembuktian, berarti “satu saksi bukanlah saksi.” Dengan demikian, minimal dua saksi diperlukan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Asas ini menekankan verifikasi dan penguatan bukti melalui keterangan saksi yang beragam, sehingga meminimalkan risiko kesalahan hakim dalam proses peradilan pidana.⁸⁴ Asas tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menetapkan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam setiap proses peradilan pidana, keyakinan hakim tidak boleh dibangun semata-mata atas dugaan atau asumsi, melainkan harus bersandar pada bukti-bukti yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas ini berfungsi untuk menjamin keadilan substantif bagi terdakwa, sekaligus melindungi integritas sistem peradilan dengan memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan

⁸³Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga 2012), 56.

⁸⁴Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 59.

pada dasar hukum dan fakta yang kuat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan penegakan hukum⁸⁵;

Keterangan dari seorang saksi tunggal tidaklah memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Prinsip ini menegaskan bahwa penilaian hakim harus didasarkan pada bukti yang sah dan berlapis, sehingga keputusan pengadilan tidak bergantung pada satu sumber informasi semata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat objektivitas dan akurasi proses peradilan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi terdakwa, menghindari kemungkinan kesalahan vonis akibat bukti yang tidak cukup.

Artinya, jika penuntut hanya menghadirkan keterangan dari satu saksi tanpa dukungan saksi lain atau alat bukti tambahan, kesaksian tunggal tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) dapat diterapkan apabila kesaksian tunggal didukung oleh alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, prinsip ini menekankan perlunya penggabungan berbagai alat bukti sebagai fondasi bagi kepastian hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak terdakwa. Pendekatan kombinasi bukti ini tidak hanya memperkuat legitimasi putusan pengadilan, tetapi juga meminimalkan risiko vonis yang tidak adil akibat ketergantungan pada satu sumber informasi semata.⁸⁶

Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sering terkendala karena saksi terbatas, biasanya hanya korban dan terdakwa. Kekerasan seksual yang berlangsung secara tertutup ini

⁸⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pidana

⁸⁶Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga 2012), 62

menimbulkan kesulitan, terutama mengingat asas *unus testis nullus testis*, yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup untuk dasar pembuktian. Oleh karena itu, keterangan tunggal tanpa dukungan alat bukti lain tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatan. Penerapan prinsip minimum pembuktian bersama asas ini menjadi tantangan signifikan, karena memenuhi syarat dua alat bukti sah sering sulit dilakukan.⁸⁷

Dalam praktik peradilan pidana, berbagai permasalahan muncul, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yang umumnya terkait dengan posisi dan kondisi korban, antara lain⁸⁸:

1. Keterangan saksi sering sulit diperoleh, umumnya terbatas pada korban. Kesaksian dari saksi lain seringkali sulit diperoleh karena individu yang menyaksikan tindak pidana cenderung enggan terlibat dalam proses peradilan, yang kerap dipandang panjang, melelahkan, dan penuh risiko. Fenomena ini mencerminkan tantangan sistemik dalam pengumpulan bukti, di mana partisipasi saksi sangat krusial bagi kepastian hukum. Keengganan saksi menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum, sehingga menuntut aparat peradilan untuk mengembangkan mekanisme perlindungan dan insentif yang memadai agar saksi dapat bersedia memberikan keterangan yang sahih dan kredibel. Sementara itu, korban sering

⁸⁷A . Karim Nasutio, *Masalah Hukum pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I, (April 1976), 22

⁸⁸Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia vol. 4 No2 (September 2022), 173.

mengalami ketakutan, kecemasan, trauma, atau intimidasi dari lingkungan sekitar, sehingga kesulitan memberikan keterangan di persidangan, meskipun bersifat tertutup untuk umum.

2. Pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual masih terbatas, sering menggunakan paradigma lama dengan mengajukan pertanyaan tidak relevan. Hal ini kerap memaksa Hakim menegur agar penegak hukum tidak menyalahkan korban perempuan, menghindari pertanyaan terkait riwayat seksual, tidak bersikap merendahkan, serta tidak memunculkan tawa atau senyum yang menghina. Pertanyaan yang berpotensi mengingatkan trauma korban, misalnya soal kesenangan terhadap perbuatan terdakwa, juga harus dihindari. Oleh karena itu, Hakim perlu menekankan penghormatan terhadap saksi dan pedoman khusus dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Paradigma dalam sistem pembuktian pidana menekankan prinsip “satu saksi tidak cukup” (*niet enkelvoudig getuigenis*). Prinsip ini menegaskan bahwa keterangan dari seorang saksi tunggal tidak dapat menjadi dasar mutlak untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu, sekaligus menekankan perlunya kombinasi bukti yang sahih untuk memperkuat keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan. Kesulitan demikian dalam perkara tindak pidana

kekerasan seksual biasanya disiasati dengan mencari Saksi *testimonium de auditu*. Selain ini alat bukti yang menentukan dalam perkara demikian adalah *Visum et repertum* sebagai sebuah alat bukti untuk menunjang keterangan Saksi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan saksi dan/atau korban dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh satu alat bukti sah tambahan dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bertanggung jawab. Ketentuan ini menandai pengecualian terhadap asas *unus testis nullus testis*, khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, dengan syarat adanya alat bukti sah tambahan dan keyakinan hakim yang mantap terhadap fakta serta keterlibatan terdakwa. Selanjutnya, UU ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian melalui keterangan satu saksi, dalam hal ini korban, dapat menjadi landasan hukum yang sah. Kekuatan pembuktian tersebut dapat diperkuat melalui kesaksian pihak lain yang memiliki kaitan relevan dengan kasus kekerasan seksual, meskipun mereka tidak secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami tindak pidana. Selama keterangannya relevan dengan peristiwa yang terjadi, kesaksian tambahan ini memperkuat dasar keyakinan hakim dalam menetapkan fakta hukum. Pendekatan ini menunjukkan upaya legislasi untuk menyeimbangkan perlindungan korban, kepastian hukum, dan efektivitas

penegakan keadilan, sekaligus menekankan pentingnya sistem pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik khusus kasus kekerasan seksual⁸⁹.

Dalam konteks perkara tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada konsep pembuktian konvensional yang menilai alat bukti hanya dari aspek nilai formal maupun kuantitatifnya. Keterangan saksi diakui sebagai alat bukti sah (*the degree of evidence*) apabila memenuhi standar tertentu yang menjamin kredibilitas dan kekuatan pembuktianya. Secara spesifik, keterangan saksi dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian ketika memenuhi dua syarat utama, yaitu⁹⁰:

1. Syarat formal dalam pembuktian keterangan saksi merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) serta Pasal 171 KUHAP. Ketentuan ini menegaskan aspek prosedural yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat diakui sebagai alat bukti sah, sekaligus menjamin bahwa proses pengumpulan bukti mematuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu:
 - a. Saksi mengucapkan sumpah atau janji;
 - b. Saksi harus dewasa;
 - c. Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa.

⁸⁹Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022,176-177*

⁹⁰Munir Fuady ,*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2006), 48

2. Syarat materiil dalam pembuktian keterangan saksi diatur berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 KUHAP. Ketentuan ini menekankan bahwa sah atau tidaknya keterangan saksi tidak hanya bergantung pada prosedur formal, melainkan juga pada substansi dan relevansi keterangan tersebut terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menilai kualitas dan bobot pembuktian secara kritis, sehingga keyakinan hakim dibangun atas dasar bukti yang valid, akurat, dan konsisten dengan prinsip minimum pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:
- a. Keterangan saksi merujuk pada segala sesuatu yang benar-benar dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi itu sendiri. Informasi atau pernyataan yang berada di luar pengalaman langsung saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang sah, karena tidak memenuhi standar autentisitas dan reliabilitas yang ditetapkan dalam hukum acara pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa validitas bukti bergantung pada pengalaman empiris saksi, sehingga hakim mampu membangun keyakinan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, bukan sekadar hearsay atau informasi kedua.
 - b. *Testimonium de auditu*, atau keterangan saksi yang bersumber dari pendengaran atas pengalaman orang lain, tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini karena secara prinsipil, keterangan saksi haruslah berasal dari apa yang saksi

sendiri dengar, lihat, atau alami secara langsung, bukan sekadar informasi yang diterima dari pihak ketiga. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengalaman langsung dalam pembuktian pidana, untuk memastikan reliabilitas bukti dan mencegah munculnya spekulasi atau kesalahan persepsi yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim secara *objektif*.

- c. Setiap pendapat atau hasil rekaan yang lahir dari proses pemikiran pribadi seorang saksi tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi yang sah. Hal ini karena keterangan saksi dalam hukum acara pidana semata-mata merujuk pada informasi yang diperoleh melalui pengalaman nyata, baik yang dilihat, didengar, maupun dialami langsung oleh saksi. Pendekatan ini menekankan prinsip objektivitas dan relevansi dalam sistem pembuktian, sekaligus mencegah masuknya spekulasi atau interpretasi subjektif yang berpotensi mengaburkan penegakan keadilan.

Saksi dengan kategori *Testimonium de auditu*, menurut Yahya Harahap, adalah individu yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain, bukan pengalaman langsung. Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, kesaksian semacam ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi. Sebaliknya, informasi yang disampaikan melalui *Testimonium de auditu* hanya memiliki status sebagai alat bukti petunjuk (*indicative evidence*), yang penggunaannya terbatas untuk

menunjang analisis hakim tanpa menjadi dasar utama penetapan kesalahan terdakwa. Pendekatan ini menegaskan prinsip pembuktian objektif dan menghindari penggunaan keterangan yang bersifat tidak langsung dalam proses peradilan pidana⁹¹.

Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim wajib merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa keterangan saksi tidak terbatas pada individu yang hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung—apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri—dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan suatu tindak pidana. Pemahaman saksi secara sempit menurut Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, apabila diterapkan rigid, berpotensi membatasi bahkan menghilangkan kesempatan terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan pihaknya. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa tujuan pembuktian tidak sekadar membuktikan keterlibatan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh karena itu, relevansi keterangan saksi terhadap perkara menjadi ukuran utama, bukan sekadar pengalaman langsung yang dialami saksi terhadap peristiwa pidana tersebut, sehingga prinsip keadilan dan keseimbangan hak terdakwa tetap terjaga⁹².

Dalam kerangka UU No. 12 Tahun 2022, eksistensi keterangan *testimonium de auditu* secara resmi diakui sebagai alat bukti pendukung

⁹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 554.

⁹²Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010

bagi keterangan saksi yang khusus diperoleh dari korban. Pengakuan ini menegaskan fleksibilitas sistem pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, di mana keterangan saksi korban menjadi pusat perhatian. Lebih jauh, Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2022 memperluas definisi saksi, menekankan bahwa saksi tidak semata-mata terbatas pada individu yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa secara langsung, melainkan mencakup pihak yang keterangannya relevan dengan perkara dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan komitmen legislasi untuk memperkuat perlindungan korban sambil menjaga kepastian hukum dalam proses peradilan⁹³ ;

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, individu yang berwenang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan mencakup tidak hanya mereka yang secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa yang bersangkutan, tetapi juga pihak-pihak yang keterangannya memiliki relevansi terhadap kasus tersebut meskipun tidak mengalami peristiwa secara pribadi. Pendekatan ini menekankan prinsip relevansi dan fungsionalitas dalam sistem pembuktian, di mana kontribusi keterangan tidak dinilai semata-mata berdasarkan pengalaman langsung, melainkan pada kemampuan keterangan tersebut untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Dengan demikian, perluasan definisi ini mencerminkan pergeseran paradigmatis menuju sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kompleksitas kasus kekerasan seksual, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak korban.

⁹³Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam perkembangan hukum yang diatur oleh UU No. 12 Tahun 2022, telah diakomodasi ketentuan yang memungkinkan anggota keluarga terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah atau janji, meskipun tanpa persetujuan terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (2). Implikasi dari ketentuan ini sangat signifikan, karena memberikan anggota keluarga terdakwa kapasitas untuk menjadi sumber keterangan yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan saksi lainnya, berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP sebelumnya yang menempatkan keterangan keluarga terdakwa sebagai alat bukti petunjuk apabila tidak disetujui oleh terdakwa. Perubahan ini mencerminkan upaya legislator untuk memperkuat mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus memperluas cakupan sumber keterangan demi kepastian hukum dan efektivitas penegakan keadilan⁹⁴.

Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 maka ketentuan Pasal 25 ayat (3) menegaskan keterangan Saksi *Testimonium de auditu* bukan lagi berlaku sebagai petunjuk melainkan berdiri sendiri di luar petunjuk selama dapat didukung dengan alat bukti lain.

⁹⁴Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022*, 177.

2. Perbandingan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Sebelum pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sistem hukum Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan pasal khusus yang mengakomodasi bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan seksual, sehingga ruang lingkup perlindungan hukum bagi korban tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang signifikan dalam sistem hukum pidana nasional, di mana berbagai tindak kekerasan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, belum diakui secara spesifik sebagai perbuatan pidana. Dari perspektif analisis kritis, kekosongan regulasi tersebut tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga melemahkan efektivitas penegakan keadilan, mengingat aparat penegak hukum harus menafsirkan norma umum tanpa rujukan pasal yang spesifik mengenai kekerasan seksual.⁹⁵ Proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus dilaksanakan melalui mekanisme peradilan yang formal. Sebelum diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kerangka hukum utama yang mengatur tata cara pembuktian.

⁹⁵Kurniawan, K., *Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol.8 No1 (Desember 2006), 143

KUHAP menetapkan secara rinci jenis-jenis alat bukti yang dapat diterima, metode pengumpulan bukti, serta prosedur interpretasi dan penilaian bukti yang harus dijalankan oleh hakim dalam persidangan. Dari perspektif analisis kritis, ketentuan ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam pembuktian, namun terbatasnya norma KUHAP terkait kekerasan seksual menyebabkan tantangan dalam penerapan yang sensitif terhadap korban dan karakteristik tindak pidana tersebut. Dengan demikian, KUHAP memberikan landasan prosedural, tetapi belum secara memadai mengakomodasi kompleksitas kasus kekerasan seksual.

Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa seorang hakim hanya berwenang menjatuhkan pidana apabila minimal terdapat dua alat bukti sah yang mampu meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Ketentuan ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana, yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak individu serta mencegah terjadinya vonis yang salah. Secara analitis, persyaratan dua alat bukti sah ini tidak sekadar bersifat formal, melainkan juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, memastikan bahwa pengambilan keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, asas ini menjadi fondasi kritis bagi integritas proses peradilan, sekaligus membatasi potensi

penyalahgunaan kewenangan hakim⁹⁶. Dalam setiap kasus tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual, proses pembuktian di persidangan wajib dilakukan melalui penyajian alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. KUHAP membedakan lima kategori alat bukti, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi spesifik dalam menilai kebenaran peristiwa pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menetapkan fakta hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan prosedural, memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan memiliki legitimasi hukum. Analisis kritis terhadap jenis-jenis alat bukti ini menjadi penting, khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, di mana sensitivitas kasus menuntut kombinasi bukti yang dapat memadai untuk meyakinkan hakim tanpa merugikan hak korban maupun terdakwa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menuntut terdakwa, harus terpenuhi dua alat bukti sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi serta terdakwa lah pelakunya⁹⁷.

Sejak pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), prosedur hukum terkait kasus kekerasan seksual mengalami perubahan signifikan, terutama pada aspek pembuktian yang menentukan status kesalahan terdakwa. UU TPKS memberikan kriteria dan standar

⁹⁶Pangaila, T.,*Pertimbangan Hakim Dalam Menyatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Lex Privatum, Vol. 152 No3 (Juli 2016), 156

⁹⁷Ronaldo Ipakit, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, *Lex Crimen* Vol. 4 Nomor 2 (Februari 2015), 23.

yang lebih tegas mengenai jenis dan kualitas bukti yang harus diajukan selama persidangan. Dalam konteks ini, pembuktian bukan sekadar formalitas, melainkan suatu mekanisme sistematis untuk menilai kebenaran pernyataan melalui penyajian atau penunjukan bukti, pengujian fakta, serta verifikasi yang objektif. Proses ini mencakup langkah-langkah untuk memperoleh kepastian hukum, mengindikasikan peristiwa yang relevan, menghadirkan saksi, serta meyakinkan hakim tentang keterlibatan terdakwa, sehingga memastikan putusan pengadilan berdasar pada bukti yang sah dan kredibel. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara perlindungan hak korban dan prinsip keadilan bagi terdakwa, menjadikan pembuktian sebagai instrumen sentral dalam penegakan hukum pidana yang efektif dan akuntabel⁹⁸.

Tabel berikut menyajikan perbandingan komprehensif mengenai mekanisme pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, dengan menyoroti perbedaan signifikan antara praktik sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penyajian ini tidak hanya menekankan perubahan prosedural, tetapi juga menyoroti evolusi prinsip pembuktian, standar alat bukti, serta implikasi hukum terhadap hak-hak terdakwa dan perlindungan korban dalam konteks peradilan pidana⁹⁹:

⁹⁸Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K., *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No12 Agustus 2022*, 294.

⁹⁹Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K.,296.

Tabel 4.1
Berlakunya sistem pembuktian sesudah dan sebelum disahkannya
UU TPKS

No	Aspek Pembuktian	Sebelum Berlakunya UU TPKS	Sesudah Berlakunya UU TPKS
1	Dasar Hukum	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2	Syarat Pembuktian	Minimal 2 alat bukti sah dan hakim yakin tindak pidana terjadi.	Minimal 1 alat bukti sah dan hakim yakin tindak pidana terjadi.
3	Jumlah Alat Bukti.	Sebagai syarat utama dalam pembuktian tindak pidana, hakim harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada dasar bukti yang cukup, sekaligus menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dengan kewajiban menjaga keabsahan dan kredibilitas setiap keputusan hakim	Dalam konteks pembuktian, cukup diperoleh paling sedikit satu alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Ketentuan ini menegaskan prinsip fleksibilitas dalam proses peradilan, sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk menilai bukti secara proporsional, tanpa mengurangi kepastian hukum maupun hak terdakwa. Dengan demikian, satu alat bukti yang sah dapat berperan penting dalam memperkuat kebenaran materiil di persidangan.
4	Macam-macam Alat Bukti	Dalam konteks hukum acara pidana, alat bukti yang diakui meliputi beberapa kategori, yaitu keterangan saksi, pendapat ahli,	Ruang lingkup alat bukti dalam pembuktian tindak pidana tidak hanya mencakup seluruh kategori yang diatur dalam KUHAP, tetapi kini juga diperluas mencakup dokumen elektronik sebagai

		<p>dokumen tertulis, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa itu sendiri. Kelima jenis alat bukti ini berfungsi secara komplementer untuk membentuk keyakinan hakim, sehingga setiap bukti memiliki peran strategis dalam menegakkan kepastian hukum dan memastikan bahwa fakta materiil suatu tindak pidana dapat terungkap secara menyeluruh.</p> 	<p>bentuk bukti modern. Dalam hal dokumen tertulis, ini meliputi surat dari psikolog klinis, catatan medis, hasil pemeriksaan forensik, serta informasi yang berasal dari rekening bank, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menguatkan fakta perkara. Sementara itu, keterangan saksi mengalami perluasan signifikan; tidak hanya mencakup saksi yang menyaksikan secara langsung, mendengar, atau mengalami peristiwa, tetapi juga termasuk keluarga terdakwa tanpa persetujuan mereka, maupun saksi yang keterangannya relevan terhadap tindak pidana, meskipun tidak mengalami atau menyaksikan peristiwa secara langsung. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak korban, sambil memastikan bukti yang diajukan memiliki relevansi dan kekuatan pembuktian yang substantif.</p>
--	--	--	--

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara signifikan memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Perluasan ini tidak hanya memperkaya spektrum bukti yang dapat diajukan di persidangan, tetapi juga berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan kerangka hukum yang

sebelumnya menjadi dasar pembuktian, sehingga memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan lebih efektif terhadap hak-hak korban. Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan, dari pembuktian konvensional yang terbatas, menuju mekanisme yang lebih adaptif terhadap kompleksitas tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam mekanisme pembuktian kasus kekerasan seksual, sehingga memperlihatkan perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Pergeseran ini menandai transformasi dalam praktik peradilan, baik dari segi jenis alat bukti yang diterima maupun standar evaluasi yang digunakan hakim untuk menilai kebenaran dan relevansi bukti¹⁰⁰. Pasca diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pembuktian tindak pidana kekerasan seksual mengalami penguatan signifikan yang ditandai oleh beberapa faktor utama. Pertama, kewenangan penyidik menjadi lebih jelas, memberikan landasan hukum yang tegas dalam proses penyidikan. Kedua, jenis dan cakupan alat bukti yang dapat diajukan kini lebih lengkap, sehingga memungkinkan hakim memperoleh gambaran fakta yang lebih utuh. Ketiga, perlindungan terhadap korban ditingkatkan, menjamin partisipasi mereka dalam proses hukum tanpa harus menghadapi risiko intimidasi atau diskriminasi. Selain itu, penuntutan

¹⁰⁰Adi herisasono, Anggraini. R.E, Oscha D.K., *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No12 Agustus 2022.* 296

yang lebih tegas dan penerapan sanksi hukum yang jelas turut meningkatkan efektivitas pembuktian. Dalam kerangka hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian mengadopsi pendekatan negatif *wettelijk*, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab menyajikan bukti, sementara hakim menilai kesalahan berdasarkan keyakinan terhadap bukti yang diajukan. Pendekatan ini menekankan peran aktif hakim dalam menimbang relevansi dan kredibilitas bukti, sekaligus menjamin prinsip keadilan bagi terdakwa dan korban.

Berdasarkan uraian mengenai implementasi pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dirancang sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban sekaligus memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Secara prinsip, jenis alat bukti yang diatur dalam UU TPKS tetap mengacu pada ketentuan KUHAP; namun, peraturan ini menghadirkan perluasan cakupan alat bukti sehingga proses pembuktian menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan karakteristik tindak pidana kekerasan seksual. Perluasan ini tidak hanya memperkuat posisi korban dalam persidangan, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menilai bukti secara lebih efektif.

B. Konsekuensi Yuridis Sistem Pembuktian Sebelum dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Konsekuensi Yuridis Sistem Pembuktian Sebelum Disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual merujuk pada ketentuan KUHAP. Sistem lama ini menerapkan asas minimal pembuktian melalui pendekatan *negatief wettelijk stelsel*, di mana keputusan pemidanaan bergantung tidak hanya pada alat bukti yang diakui secara hukum, tetapi juga pada keyakinan hakim terhadap kebenaran materi perkara.

Seperti halnya contoh kasus di dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dimna dalam putusan tersebut menerangkan Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kamar kos milik korban tepatnya di Jln. Izak Telussa Kab. Fakfak, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya. telah melakukan tindak pidana“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang

timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain terhadap Saksi Korban”.¹⁰¹

Pendekatan ini menekankan bahwa meskipun bukti telah diajukan, penilaian akhir tetap berada di tangan hakim, sehingga aspek keyakinan menjadi unsur sentral dalam menentukan kesalahan terdakwa.¹⁰² Dalam sistem pembuktian berbasis keyakinan hakim, keputusan untuk menjatuhkan vonis harus bertumpu pada minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa keyakinan hakim tidak berdiri sendiri secara subjektif, melainkan dibangun di atas dasar bukti yang diakui secara hukum, sehingga proses penentuan kesalahan terdakwa tetap terukur dan memenuhi standar pembuktian yang sahih.

Salah satu faktor yang menyebabkan korban kekerasan seksual enggan melapor adalah keterbatasan alat bukti. Banyak korban merasa bahwa bukti yang tersedia tidak memadai untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa mereka memang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Fenomena ini dapat terlihat, misalnya, dalam kasus pemeriksaan dalam konteks pacaran, di mana bukti fisik maupun dokumentasi cenderung minim. Dalam praktiknya, mekanisme

¹⁰¹Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk

¹⁰²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), 256.

pembuktian yang diatur oleh KUHAP kerap menimbulkan kerugian signifikan bagi korban, baik berupa kesulitan memperoleh keadilan maupun rasa tidak aman dalam menghadapi proses hukum:

- a. Banyak kasus kekerasan seksual gagal diproses secara hukum karena bukti yang tersedia dianggap tidak memadai. Kondisi ini mencerminkan kelemahan sistem pembuktian yang ada, di mana standar minimal alat bukti sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh keadilan. Akibatnya, sejumlah tindak pidana kekerasan seksual tetap berada di luar jangkauan penegakan hukum, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperkuat perasaan ketidakberdayaan bagi korban. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap mekanisme pembuktian agar lebih responsif terhadap realitas korban dan karakteristik tindak pidana kekerasan seksual. Seperti bukti fisik sulit ditemukan, kejadian yang berlangsung tanpa adanya saksi karena sifatnya yang tersembunyi atau terjadi di ranah privat.
- b. Korban enggan melapor karena tidak adanya aturan khusus yang melindungi korban selama proses pembuktian berlangsung dan juga korban sering dituduh membuat laporan palsu apabila tidak cukup bukti.
- c. Tidak adanya pengakuan secara eksplisit atas bukti psikologis ataupun digital, seperti rekaman video dan chatt/DM pelecehan. Sehingga proses pembuktian menjadi kaku dan tidak kontekstual.

d. Dan juga sistem pembuktian tidak cukup sensitif terhadap situasi korban, dan bahkan seringkali menyalahkan korban (*victim blaming*). Seperti pelaku memiliki kuasa lebih tinggi daripada korban, sehingga korban berada dalam posisi sulit untuk mengungkapkan kebenaran.

2. Konsekuensi Yuridis Sistem Pembuktian Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekekerasan Seksual

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekekerasan Seksual, sistem pembuktian dalam kasus kekerasan seksual mengalami transformasi yang cukup signifikan. Perubahan ini tidak hanya menyangkut perluasan jenis alat bukti yang dapat diterima di persidangan, tetapi juga mencakup penguatan mekanisme perlindungan korban serta penegasan kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Secara konseptual, UU ini menandai pergeseran dari pendekatan konvensional yang kerap membatasi peluang korban memperoleh keadilan, menuju sistem pembuktian yang lebih inklusif dan responsif terhadap karakteristik khusus tindak pidana kekekerasan seksual. Implikasi praktisnya, proses hukum kini dapat menilai keterangan yang relevan, meskipun diperoleh dari saksi yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual semakin meningkat.¹⁰³

¹⁰³Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.
https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir multitafsir oleh aparat penegak hukum. Sehingga Undang-Undang ini menjadi hukum khusus yang melengkapi hukum umum dalam KUHAP, terutama terhadap kejahatan yang bersifat sensitif dan seringkali terdapat minimnya alat bukti. Dalam pembaharuan sistem pembuktian ini, akan memberikan perlindungan dan terpenuhinya keadilan terhadap korban. Seperti :

- a. Terdapat perluasan alat bukti, sehingga sistem pembuktian menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap bentuk kekerasan seksual seperti salah satu kasus yang terjadi yaitu kekerasan seksual melalui digital. Sehingga korban tidak lagi harus membuktikan melalui bukti fisik yang sulit didapatkan. Dan juga dapat mendukung pembuktian beberapa kasus yang sulit dijangkau oleh hukum konvensional.¹⁰⁴
- b. Pada Pasal 24 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait keterangan korban yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, apabila didukung oleh alat bukti lainnya. Artinya, keterangan korban dapat dijadikan bagian utama dalam pembuktian dan korban bukan lagi hanya objek, melainkan juga subjek hukum yang memiliki posisi penting dalam pembuktian. Sehingga hal tersebut dapat memberikan keadilan yang lebih berpihak pada korban dan membuka ruang bagi hakim untuk dapat menilai

¹⁰⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pembuktian secara menyeluruh (tidak hanya pada visum ataupun saksi mata).¹⁰⁵

- c. Korban mendapatkan perlindungan selama proses pembuktian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan. Oleh karenanya, proses pembuktian lebih adil dan manusiawi, terutama hukum lebih berpihak pada korban. Sehingga korban berani untuk melaporkan apa yang telah terjadi pada korban.¹⁰⁶
- d. Adanya lembaga pendukung dalam proses pembuktian, seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Sehingga korban mendapatkan pendampingan dalam setiap proses hukum, terutama dalam memberikan keterangan sebagai saksi korban.
- e. Adanya keseimbangan antara bukti formil dan keyakinan hakim yang dibentuk dari fakta-fakta yang relevan dan kontekstual, apabila dikaitkan dengan sistem *negatief wettelijk stelsel* yang dianut oleh sistem pembuktian dalam KUHAP. Artinya, keyakinan hakim tetap penting, namun harus didasarkan alat bukti yang sah dan memperhatikan kondisi korban.

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

f. Sistem pembuktian menyesuaikan dengan bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan tidak kasatmata, karena UU TPKS mengatur bentuk kekerasan seksual yang tidak harus meninggalkan luka fisik, contohnya yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik, ancaman seksual, hingga pelecehan verbal atau non-fisik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 tetap berlandaskan prinsip *negatief wettelijk stelsel* sebagaimana tercantum dalam Pasal 183–184 KUHAP, yakni minimal dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim. Namun, UU TPKS secara spesifik memperluas cakupan alat bukti, menyesuaikan dengan karakter kejadian seksual yang sering terjadi tanpa saksi, bersifat privat, serta tidak selalu menimbulkan luka fisik. Dengan perluasan ini, UU TPKS membuat sistem pembuktian lebih adaptif, kontekstual, dan berpihak pada korban, sehingga membantu mengatasi hambatan pembuktian yang selama ini sering membuat kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses secara efektif.
2. Konsekuensi yuridis dari diberlakukannya UU TPKS sangat signifikan karena mengubah pendekatan lama yang semula kaku dan terbatas pada pembuktian klasik. Sebelum UU TPKS, sistem pembuktian mengikuti KUHAP secara ketat sehingga korban sering gagal memperoleh keadilan akibat keterbatasan alat bukti fisik dan ketiadaan saksi. Setelah UU TPKS berlaku, sistem pembuktian menjadi lebih komprehensif, fleksibel, dan korbansentris. Aparat penyidik memiliki kewenangan lebih jelas, penilaian

hakim terhadap bukti lebih luas, dan korban memperoleh perlindungan hukum selama proses persidangan.

Konsekuensi lainnya adalah munculnya kewajiban struktural bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan teknik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan ketentuan baru yang lebih kompleks. UU TPKS juga meningkatkan legitimasi proses peradilan dan memperkuat konsistensi perlindungan HAM korban, sehingga memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak terpenuhi. Dengan demikian, perubahan sistem pembuktian ini tidak hanya berdampak normatif, tetapi juga menuntut reformasi praktik penegakan hukum yang lebih profesional, sensitif gender, dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. SARAN

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sistem hukum Indonesia mengalami penguatan signifikan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, sekaligus menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Penerapan UU TPKS tidak hanya memperkuat posisi korban dalam proses peradilan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepastian hukum bagi pihak berwenang dalam menindak tindak pidana kekerasan seksual, sehingga menghadirkan keseimbangan antara hak korban dan kewajiban aparat penegak hukum. Namun, aturan hukum saja tidak cukup bilamana tidak dijalankan dengan struktur hukum yang baik. Dalam ilmu hukum, hukum

itu harus memiliki 3 (tiga) prinsip yang harus dijadikan dasar yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hadir sebagai respons terhadap kekosongan dan keterbatasan hukum yang sebelumnya membatasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Produk legislasi ini dirancang secara khusus untuk menutup celah hukum yang ada, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku, sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, UU TPKS tidak sekadar menjadi regulasi formal, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menghadirkan kepastian hukum yang selama ini belum tercapai. Akan tetapi, substansi dari tujuan dibentukanya undang-undang tersebut tidak akan tercapai jika keadilan tidak diajukan dasar utama bagi aparat penegakan hukum. Sehingga, penulis berpendapat keadilan yang dimenjadi prinsip hukum melekat pada struktur hukum yang dalam hal ini ialah aparat penegak hukum. Jadi, untuk mengoptimalkan UU TPKS harus ada reformasi struktural pada aparat penegak hukum guna mencapai tujuan hukum yang berlandaskan kemanfaatan.

2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual seyoginya dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berlandaskan asas keadilan. Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan korban, kepastian hukum,

serta pemenuhan hak-hak para pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut menuntut koordinasi efektif antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta mekanisme pembuktian yang memadai, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan akurat, adil, dan kredibel terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masih tedapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistematik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menyasar pada seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Maka dari itu, perlu adanya perluasan dan bentuk konkret dalam melaksanakan UU TPKS.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustiawan, “Kekerasan Seksual”, Bandung, Media Sains Indonesia (2020).
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Arief, Hanafi, Pengantar Hukum Indonesia.
- Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural.
- Al-Baihaqi, *Kitab Arbain An-Nawawi*, Surabaya: Pustaka Syabab 2018
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Friedman, Lawrence M.; *The Legal System: A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2004.
- Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (Bandung: Sinar Baru, 1988).
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, “Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia”, Medan, Pustaka Prima (2021).
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru, 1994).
- Mannika, Ghinanta, “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan”, dalam *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Remadja Karya, 1984)
- Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Dan Praktik), PT Alumni, Bandung, 2008.

- Makaro, M. Taufik dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty
- Poernomo, Bambang, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Eresco: Bandung, 1986), 55.
- Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sasangka, Hari, Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Penerbit Kiara Media 2019).
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni, 1992).
- Sukri, Sri Suhandjati, Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
- Tency, Mulida Syaiful dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung: 2011.
- Winardi, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem (Bandung: Mandar Maju, 1989).

Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

B. Skripsi

Arifin, Muhammad Zainul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Chazawi,Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana). Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dalil, Alliza Khovshov Zanuba, "Problematika pembuketian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Prespektif KUHP Dan Fiqih Jianayah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Rostiawati, Justina, KEKERASAN SEKSUAL BELAJAR DARI KEBIJAKAN MANCANEGARA Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2014.

Yulandari, Rahmani, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh,2022).

C. Tesis

Aji, Tony. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta), Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

D. Jurnal

Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997.

Noviani, Utami Zahrah, Rifdah Arifah, Cecep,Sahadi Hurnaedi, 2018" Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01.

Rozi, Fachrul, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Vol 1 No.2 (2018) Jurnal Yuridis Unaja.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Website

Admin lbh, "Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan", (2020) <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 10 september 2022.

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.

https://www.pnlhokukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

G. Putusan Hakim Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : XX/Pid.B/2023/PN Ffk

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajar Rizqian Husaini
NIM : 204102040043
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali secara tertulis di kutipan dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dana ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 September 2025



Fajar Rizqian Husaini
NIM: 204102040043

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : Fajar Rizqiawan Husaini
Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 17 Desember 2001
NIM : 204102040043
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Prejengan II RT. 003 RW. 002, Ds. Rogojampi,
Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi.
Email : fajarrizqiawan3@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Nurul Huda Karangasem, Bali (2006-2008)
2. SDN 8 Subagan, Karangsaem, Bali (2008-2014)
3. MTs.N 10 Banyuwangi (2014-2017)
4. MAN 1 Banyuwangi (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2025)

Pengalaman Organisasi:

Pramuka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember